

**KEADILAN BAGI PEREMPUAN DALAM  
PEROLEHAN HAK-HAK PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU (ANALISIS  
PUTUSAN NOMOR 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg)**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Manado sebagai Salah  
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum dalam bidang  
Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syaksiyah)

Oleh: Rizal Lahati

NIM 21211019

Pembimbing I : Dr. Drs, Naskur, M.HI

Pembimbing II : Dr. Edi Gunawan, M.HI




**Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)**

**Program Pascasarjana**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado**

**2023/1444 H**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Segala-galanya, karena atas izin dan kuasa-Nya, Tesis yang berjudul **Keadilan Bagi Perempuan Dalam Perolehan Hak-hak Perceraian Di Pengadilan Agama Kotamobagu (Analisis Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg)**. Dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penulisan Tesis ini, bermacam-macam tantangan dan hambatan yang ada, tetapi berkat pertolongan Allah SWT dan motivasi serta dukungan dari berbagai pihak terutama orang tua, istri dan anak-anak saya akhirnya tesis ini dapat diselesaikan.

Meskipun secara jujur bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini dan tidak lupa pula menyampaikan penghargaan dan ucapan Terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. KH. Ahmad Rajafi M.HI selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
2. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag, Selaku Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
3. Dr. Drs. Naskur, M.H.I dan Dr. Edi Gunawan M.H.I Selaku Pembimbing I dan II Penulis yang sudah membimbing, mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
4. Putri Widiya Mokodompit S.S, Azhar Al-Muharrik Izzan Lahati, Azlan Al-Abyaz Ilman Lahati selaku Istri dan anak-anak tercinta yang telah mendukung penulis dengan memberikan semangat dari awal agar berusaha dengan gigih menyelesaikan tesis ini.
5. Suartje Kadir, Teddy Lahati, Aini Korompot, Bobby Mokodompit selaku orang tua dan kakak penulis yang telah membantu melalui

dukungan dalam bentuk doa agar penulis bisa lancar dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Teman-teman Pascasarjana IAIN Manado Program Akhwal Syaksiyyah 2021 yang telah berjuang bersama demi menggapai gelar barunya.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Manado, 12 Juli 2023

Penulis

Rizal Lahati, S.H

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Lahati  
NIM : 21211019  
No. HP : 082291195178

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul

**Keadilan Bagi Perempuan Dalam Perolehan Hak-hak Perceraian Di Pengadilan Agama Kotamobagu (Analisis Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg)** adalah hasil karya saya sendiri. Ide/ gagasan orang lain yang ada dalam karya ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Apabila di kemudian hari terdapat hasil plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan sanggup mengembalikan gelar dan ijazah yang saya peroleh sebagaimana peraturan yang berlaku.

Manado, 12 Juli 2023

Yang Menyatakan,

Meterai 10.000

Rizal Lahati

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING TESIS**

**DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Pembimbing I,

(Dr. Drs. Naskur, M.H.I)

Pembimbing II,

(Dr. Edi Gunawan, M.H.I)

Mengetahui:

Plt Ketua Program Studi AS,

Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag

Nama : Rizal Lahati

NIM : 21211019

Prodi : Hukum Keluarga

Angkatan : 2021

Judul Tesis : Keadilan Bagi Perempuan Dalam Perolehan Hak-hak Perceraian Di Pengadilan Agama Kotamobagu (Analisa Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg)



## TRANSLITERASI

HURUF ARAB	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا		Tidak dilambangkan
ب	b	be
ت	t	te
ث	ts	te dan es
ج	j	Je
ح	<u>h</u>	ha dengan garis bawah
خ	kh	ka dan ha
د	d	de
ذ	dz	de dan zet
ر	r	er
ز	z	zet
س	s	es
ش	sy	es dan ye
ص	sh	es dengan ha
ض	dh	de dengan ha
ط	th	te dengan ha
ظ	zh	zet dengan ha
ع	,	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	gh	ge dan ha
ف	f	ef
ق	q	qi
ك	k	ka
ل	l	el
م	m	em
ن	n	en
و	w	we
ه	h	ha

ء	`	apostrof
ي	y	ye

### Vokal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
َ	A	<i>fathah</i>
ِ	I	<i>kasrah</i>
ُ	U	<i>dammah</i>

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
َـ اي	Ai	a dan i
َـ او	Au	a dan u

### Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*madd*), yang dalam bahasa arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
يَا	Â	a dengan topi di atas
يُي	Î	i dengan topi di atas
يُو	Û	u dengan topi di atas

### Kata Sandang



Kata sandang yang dalam sistem aksara arab dilambangkan dengan huruf ال, yaitu , dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

### **Syaddah (Tasydîd)**

*Syaddah* atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya, kata الضرورة tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

### **Ta Marbûtah**

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/

NO	KATA ARAB	ALIH AKSARA
1	طريقة	tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	al-jâmi'ah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	wahdat al-wujûd

## ABSTRAK

**Nama** : Rizal Lahati  
**NIM** : 21211019  
**Program Studi** : Pascasarjana Akhwal Al-Syaksiyah  
**Judul Tesis** : Keadilan Bagi Perempuan Dalam Perolehan Hak-hak Perceraian Di Pengadilan Agama Kotamobagu (Analisis Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg)

---

Tesis ini membahas tentang Keadilan Bagi Perempuan dalam memperoleh hak-haknya perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor Putusan 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Kajian ini dilatar belakangi oleh mempertanyakan keadilan dalam memperoleh hak-hak bagi perempuan dalam perceraian. Dengan Rumusan Masalah yang diangkat yaitu Bagaimana pelaksanaan hak-hak perempuan dalam perceraian di Pengadilan Agama dan Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaksanaan hak-hak perempuan dalam perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak-hak perempuan dalam perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu dan menganalisa pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim terhadap pelaksanaan hak-hak perempuan dalam perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu.

Hasil dari penelitian ini adalah Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam penetapan perkara Nomor Putusan 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg) yakni dengan mengabulkan permohonan pemohon dan tidak memberikan hak-hak bagi perempuan dalam perceraian dalam hal ini Hak mendapatkan Nafkah iddah dan Mut'ah dan Nafkah hadanah. Semua itu gugur karena Nusyuz.

**Kata Kunci:** Keadilan, Perempuan, Putusan Hakim



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penelitian Terlebih dahulu yang Relevan.....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	9
H. Definisi Operasional .....	10
I. Hipotesis.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Keadilan .....	11
B. Makna Keadilan .....	15
C. Perempuan dan Keadilan.....	25
D. Perceraian Di Pengadilan Agama.....	28
E. Pandangan Hakim Pengadilan Agama mengenai Perceraian.....	32
F. Hukum Acara Di Pengadilan Agama .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	56
C. Sumber Data.....	57
D. Teknik Pengumpulan Data .....	58
E. Teknik Pengolahan Data .....	59
F. Teknik Analisis Data .....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Profil Lokasi Penelitian.....	63

B. Deskripsi Putusan No.240/Pdt.G/2022/PA.Ktg.....	71
C. Pelaksanaan Hak-hak Perempuan dalam Perceraian Pengadilan Agama Kotamobagu.....	73
D. Penyelesaian Perkara Cerai Talak Pengadilan Agama Kotamobagu 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg.....	78
E. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Kotamobagu dalam putusan 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg .....	83
F. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap pelaksanaan hak-hak perempuan pasca perceraian Putusan 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg di Pengadilan Agama Kotamobagu .....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tugas Pokok Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>1</sup> Pengadilan Agama memberikan peran penting dalam menyelesaikan persengketaan yang muncul. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang pada intinya akan menyelesaikan perkara pada bidang-bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syarai'ah.<sup>2</sup> Dari kewenangan-kewenangan tersebut khususnya bidang perkawinan juga mengatur tentang penyelesaian perceraian dan hak-hak dari akibat perceraian tersebut.

Kewenangan Peradilan Agama terhadap perkara pada bidang-bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syarai'ah tentu bertujuan untuk melakukan penegakan hukum demi tegaknya atau tercapainya keadilan bagi para masyarakat pencari keadilan.

Persoalan keadilan, hakikatnya hanyalah milik Sang Maha Kuasa, karena kita selaku makhluknya tidak akan pernah memiliki sikap keadilan sesungguhnya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka perkara keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum khususnya masalah perceraian sangat dinamis sesuai dengan penyebab-penyebab terjadinya perceraian.

---

<sup>1</sup>Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, jo. Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009.

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hukum dan keadilan adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, karena keadilan merupakan dasar dari suatu hukum.<sup>3</sup> Hukum itu dikatakan berfungsi apabila dapat menciptakan perlindungan serta keadilan tanpa adanya diskriminasi. Dalam teori responsif, hukum yang baik harus berkompeten serta menawarkan sesuatu yang lebih baik dan lebih adil.<sup>4</sup>

Pengadilan Agama untuk menegakkan keadilan tanpa adanya diskriminasi menggunakan hukum materil yang menjadi rujukan dan pijakan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan untuk menegakkan rasa keadilan pada masyarakat pencari keadilan dan lebih khusus menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pengadilan Agama khususnya perempuan berhadapan dengan hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dan pedoman beracara dalam menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kompetensi absolutnya adalah Pengadilan Agama menggunakan hukum acara sama dengan hukum acara yang diterapkan di Pengadilan Umum.

Keadilan bagi perempuan dalam memperoleh hak-haknya dalam perceraian sangat penting untuk direalisasikan atau ditegakkan karena hak-hak tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan KHI demi tegaknya keadilan terhadap hak-hak perempuan dalam perceraian. Oleh karena itu perkara perceraian di Pengadilan Agama, baik perkara

---

<sup>3</sup>Etim E. Okon, "Islamic Jurisprudence And The Primacy of Shariah", *International Journal of Asian Social Science* 3 (2013): h. 140.

<sup>4</sup>Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, ter Raisal*, (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 84.

cerai gugat maupun perkara cerai talak, perempuan berhak menuntut hak-haknya apabila tidak dipenuhi oleh mantan suami karena hak-hak perempuan dalam perceraian termasuk dalam HAM (Hak Asasi Manusia)<sup>5</sup> Aturan mengenai hak-hak perempuan dapat kita dapati diberbagai aturan sistem hukum, baik dalam hal instrumen hukum dan perangkat pelaksanaannya ditingkat regional maupun internasional. Di Indonesia sendiri dapat terlihat selain dari UUP, KUHPerdara, dan KHI.<sup>6</sup> Hak perempuan yang biasanya terlupakan pasca terjadinya perceraian ialah terkait dengan hak ekonomi, sebagai hak dasar manusia berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 hak ekonomi memegang peran sangat penting bagi perempuan terutama pasca perceraian yang alasan utamanya karena hilang sumber kehidupannya.

Hak-hak perempuan dalam perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan KHI adalah berhak mendapatkan tempat kediaman, hak nafkah dan mendapatkan hak hadhanah bagi anak-anak yang belum *mumayyiz*. Hak perempuan untuk mendapatkan hak nafkah pasca terjadinya perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.<sup>7</sup>

Biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi istri, secara rinci diatur dan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Perempuan dan anak-anaknya pasca terjadinya perceraian wajib mendapatkan tempat kediaman yang layak selama masih dalam keadaan masa iddah, baik iddah talak atau iddah wafat. Hal ini

---

<sup>5</sup>Sri Wiyanti Eddyono, “*Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*”

<sup>6</sup>Lilik Andar Yuni, “Kompatibilitas KHI dengan Konvensi Perempuan,” *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 1, (Februari 2010), h. 85.

<sup>7</sup>Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.



sebagaimana diatur dan dijelaskan pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) KHI, bahwa:

- a) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah;
- b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.”<sup>8</sup>

2. Perempuan pasca terjadinya perceraian karena talak wajib mendapatkan *mut'ah* yang layak, baik berupa uang atau benda dengan syarat *ba'da al-dukhul*, wajib mendapatkan nafkah, maskan atau tempat tinggal dan kiswah atau pakaian selama masa iddah, mendapatkan pelunasan mahar yang masih terhutang secara keseluruhan dan separoh apabila *qobla al-dukhul*, wajib mendapatkan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Hal ini sebagaimana diatur dan dijelaskan pada Pasal 149 KHI. Pemberian *mut'ah* kepada perempuan pasca perceraian sebagaimana diatur dan dijelaskan pada 149 huruf a dapat dilakukan apabila belum ditetapkan mahar *ba'da al dukhul*, dan perceraian itu atas kehendak suami. Hal ini sebagaimana diatur dan dijelaskan pada Pasal 158 huruf a dan b KHI mengatur bahwa, “*Mut`ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a. belum ditetapkan mahar bagi istei *ba'da al dukhul*, b. perceraian itu atas kehendak suami.”<sup>9</sup>
3. Perempuan pasca terjadinya perceraian mendapatkan hak *hadhanah* bagi anak anak yang belum *mumayyiz*. Hal ini sebagaimana diatur dan dijelaskan pada Pasal 156 huruf a KHI, bahwa: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

---

<sup>8</sup>Pasal 81 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>9</sup>Pasal 158 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam

- a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
- b) Ayah,
- c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah,
- d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
- e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.”<sup>10</sup>
- f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Dalam Penetapan Perkara Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg, Hakim memilih untuk tidak memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada mantan istri atau termohon dan menyimpulkan anak bernama Dilara Ganesha Gobel (perempuan) berumur 6 (enam) tahun, Dalam Asuhan Pemohon atau mantan suami. Tidak memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada mantan istri atau termohon bertentangan dengan Pasal 149 dan Pasal 152, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dimaksud diatas.

Tentang Pemeliharaan Iddah dan Mut’ah untuk Mantan Istri atau termohon, meskipun dia tidak mengajukan permohonan hakim yang menangani perkara tersebut harus menjalankan haknya untuk memutuskan dan menetapkan Iddah dan Mut’ah kepada termohon yang ditanggung oleh pemohon. Dengan tidak menggunakan hak tersebut adalah bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dimana berbunyi, “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah, iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban mut’ah.”<sup>11</sup>

Sikap Termohon dengan mengambil langkah meninggalkan Pemohon dan anak, berangkat ke Bali sejak bulan maret tahun 2021

---

<sup>10</sup>Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam

<sup>11</sup>Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006

sampai dengan saat diputuskan putusan ini tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dengan Pemohon dan Anak, tidak menjadi pertimbangan tidak memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri atau termohon dan hanya menjadi pertimbangan kepada Pemohon (mantan suami) memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dan menjadi pertimbangan bahwa anak bernama Dilara Ganesha Gobel (perempuan) berumur 6 (enam) tahun, berada dalam pengasuhan Pemohon atau mantan suami.

Dengan demikian putusan Perkara Nomor Putusan 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg tidak memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri atau termohon tanpa alasan dan pertimbangan, maka dapat dikatakan tidak berkekuatan hukum, sehingga perlu melakukan penelitian tentang masalah bagaimana alasan dan pertimbangan hakim tidak memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri atau termohon dan bagaimana alasan dan pertimbangan hakim memberikan hak pengasuhan kepada Pemohon (mantan suami) kepada anak yang masih berumur 6 (enam) tahun.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang masalah hak-hak perempuan dalam perceraian yang disajikan dalam tulisan Tesis ini dengan judul "**Keadilan Bagi Perempuan Dalam Perolehan Hak-hak Perceraian Di Pengadilan Agama Kotamobagu (Analisis Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg)**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah terkait dengan **Keadilan Bagi Perempuan Dalam Perolehan Hak-hak Perceraian Di Pengadilan Agama Kotamobagu (Analisis Putusan 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg)** adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan hak-hak perempuan dalam perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu ?

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap pelaksanaan hak-hak perempuan dalam perceraian Putusan 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg di Pengadilan Agama Kotamobagu ?

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis ingin memfokuskan masalah dalam beberapa hal berikut :

1. Adanya hak-hak perempuan dalam perceraian yang tidak dipenuhi atau dilaksanakan pada Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kotamobagu.
2. Pertimbangan-pertimbangan Hakim terhadap tidak dipenuhi atau dilaksanakan hak-hak perempuan dalam perceraian pada Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kotamobagu.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak perempuan dalam perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim terhadap pelaksanaan hak-hak perempuan dalam perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara *Teoritis* berusaha agar memberikan suatu sumbangsi nilai keilmuan yang positif untuk kemajuan ilmu pengetahuan secara khusus untuk berkeadilan bagi perempuan dalam menuntut haknya pasca perceraian.
2. Secara *Praktis* penelitian ini diharapkan menjadi referensi baru untuk para hakim dalam memberikan putusan yang adil bagi perempuan.

### **F. Penelitian Terlebih dahulu yang Relevan**

Dalam penulisan kali ini penulis menemukan beberapa karya tulisan yang terkait dengan judul ini, yang bisa menjadikan referensi serta

perbandingan dengan penelitian ini. Untuk itu berikut merupakan beberapa karya tulis yang terkait dengan judul penulis :

**TABEL I**

No.	Penelitian Sebelumnya	Persamaannya	Perbedaannya
1.	Siti Hapsari Dyah Anggraeni Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Metro, Tahun 2017, yang berjudul <i>“Analisis Putusan Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri yang diceraikan Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Metro)”</i>	Objek Pemeriksaannya juga sama tentang perlindungan hak unttuk mantan istri dalam perkara cerai di Pengadilan Agama.  Kedua teknik pemeriksaan tersebut menggunakan strategi penelitian lapangan dengan pertemuan dan dokumentasi sebagai sumber informasi.	Lokasi penelitian yang berbeda serta pengadilan yang berbeda  Pembahasan Studi ini menggunakan data keputusan untuk tahun 2016-2017, tetapi penulis lebih fokus pada keputusan terbaru, khususnya yang dibuat pada tahun 2022.
2.	Defi Uswatun Hasanah, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) Program Studi Magister Pengkajian Islam, Dengan Judul Tesis : <i>“Hak-Hak Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Konvensi CEDAW).</i>	Gambaran hasil putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam melindungi hak-hak perempuan dalam perkara perkawinan dan perceraian.	Lokasi penelitian yang berbeda serta pengadilan yang berbeda.  Tujuan dan Isi bahasan ada dari penelitian ini adalah penulis ini ingin memaparkan perbandingan hukum hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam dan Konvensi CEDAW.
3.	Apriliani Kusumawati S.H., Universitas Diponegoro Semarang, Dengan Judul Tesis : <i>“Strategi Optimalisasi Peran Paralegal</i>	Mendeskripsikan pemikiran keadilan dan kemerdekaan bagi kaum perempuan.	Materi yang dideskripsikan ialah Pandangan Soekarno dan Susan Moller Okin dan Menjelaskan relevansi dari pemikiran

	<i><b>Berbasis Masyarakat dalam Pemberian Bantuan Hukum untuk Meningkatkan Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan”.</b></i>		Soekarno dan Susan Moller Okin berkaitan dengan keadilan dan kemerdekaan bagi Perempuan Indonesia sekarang ini.
4.	Sugeng Purwito S.H., Universitas Diponegoro Semarang, Dengan Judul Tesis “ <i><b>Konsep Keadilan Bagian Warisan Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam:</b></i> ”.	Pembahasan Konsep keadilan bagi perempuan menurut KHI	Dalam hal pembahasan ini membahas mengenai warisan sedangkan penulis dalam hal perceraian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam tahapan penyusunan Tesis ini, penulis akan menguraikan Tahapannya sebagai berikut:

### 1. BAB I Pendahuluan

Memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Penelitian Relevan, Tinjauan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan, Definisi Operasional, Landasan Teori dan Hipotesis

### 2. BAB II Kajian Teori

Uraian tentang Kajian Teori yang berisi perdebatan akademik sesuai dengan tema tesis yakni Keadilan Bagi Perempuan Dalam Perolehan Hak-hak Perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu (Analisis Putusan 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

### 3. BAB III Metode Penelitian

Memuat deskripsi singkat mengenai Pengadilan Agama Kotamobagu, Subjek Penelitian yakni Hakim, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

### 4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Yang berisi uraian inti yang bersifat analisis. Yang didalamnya terdapat Hasil Observasi dan wawancara kepada para hakim dan pihak. Dan semua data dianalisis dan diuraikan secara rinci.

5. BAB V Penutup

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

6. Daftar Pustaka

## **H. Definisi Operasional**

1. Keadilan Bagi Perempuan dalam Perceraian

Perempuan menuntut keadilan bagi hak-haknya dalam perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam

2. Hakim Pengadilan Agama

Dalam hal ini yakni Putusan hakim adalah hukum, dalam putusan tersebut dapat diketahui bagaimana hak-hak perempuan itu diproyeksikan, karena di sana akan terlihat apakah hak-hak perempuan tersebut telah memperoleh apa yang dinamakan keadilan atau tidak.

3. Kotamobagu

Salah satu Kota yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, Negara Republik Indonesia. Yang menjadi lokasi penelitian penulis.

## **I. Hipotesis**

Keadilan Bagi Perempuan di Pengadilan Agama Khususnya di Kotamobagu terdapat beberapa alasan yang menjadikan pihak perempuan merasa tidak adil dalam menerima putusan dari hakim. Untuk itu dalam tulisan ini ingin menguatkan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian harus mendapatkan keadilannya.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari bahasa arab “*adl*” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan tersebut meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah di akui dan di perlakukan sesuai harkat dan martabatnya yang sama derajatnya di mata Allah SWT. Hak-hak manusia adalah hak-hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat.

Keadilan gender adalah perwujudan dari Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa hukum harus menjamin perempuan untuk berhak hidup bermartabat dan bebas tanpa rasa takut. Keadilan gender sangat diperlukan untuk pembangunan, pengurangan kemiskinan, dan mencapai kemajuan kehidupan manusia. Selama berabad-abad, kehidupan manusia sudah mengalami kemajuan yang luar biasa, namun perempuan tetap tidak memiliki tempat yang baik dalam kehidupan sosial. Hampir 70% (tujuh puluh persen) kasus kemiskinan di dunia dialami oleh perempuan<sup>12</sup> dan kepentingan perempuan kurang terwakili di lembaga-lembaga demokratis secara global, selain itu perempuan hanya menempatkan kurang dari 10% (sepuluh persen) perwakilan parlemen dari sepertiga negara di dunia, oleh karena itu penting untuk mengadopsi konsep keadilan gender pada sistem hukum, karena hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social and bereucratic engineering*, yang mengedepankan konsep panutan dan keteladanan<sup>13</sup> bagi siapa saja

---

<sup>12</sup>World Hunger, tersedia di website <https://www.worldhunger.org/women-and-hunger-facts/>

<sup>13</sup>Hatta Isnaini Wahyu, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Law as a Tool of Social Engineering dan Bereucratic Engineering*, Jurnal Ilmu Hukum Justice Pro, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, h. 18.



untuk memperlakukan perempuan secara layak dalam kehidupan sosial. Keadilan gender hanya dapat terwujud dengan menerapkan suatu tipe hukum yang bersifat responsif.

Dalam etimologis Al-adl berasal dari bahasa Arab yang berarti tidak memihak; atau kemudian meneruskan satu sama lain (al-musawah). Satu lagi sebutan untuk al-adl adalah al-qist al-misl (bagian yang sederajat atau semacamnya). Terminologis adil berarti "menyamakan" sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu tidak ada perbedaan satu sama lain.. Adil juga berarti "mendukung satu sisi atau berpegang teguh pada kenyataan.<sup>14</sup> Keadilan lebih berpusat pada perasaan menjaga sesuatu pada tempatnya jika keadilan telah dicapai, tu adalah bidang kekuatan utama bagi seorang dalam Islam selama apa pun itu selama belum ada dalili lain yang melarangnya.

Bersikap adil terkait dengan hak, kewajiban, dan keistimewaan yang dimiliki oleh individu, termasuk kebebasan dasar, harus diperlakukan dengan baik. Hak dan kewajiban terkait diberikan kepada yang berhak menerimanya. Mereka yang memenuhi syarat diberi hak dan tanggung jawab terkait. Sejalan dengan itu, regulasi dalam rangka amanah harus diselesaikan dengan baik tanpa disertai cibiran dan sifat negatif lainnya. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

---

<sup>14</sup>Nurlaila Harun, "Makna Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan", h. 2.

“Yang pasti, Allah memerintahkanmu untuk menyerahkan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S [4]: 58)

Al-Qur'an memberikan berbagai istilah atau frase yang berkaitan dengan keadilan dengan makna yang berbeda-beda. Bahkan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perspektif keadilan tidak selalu berasal dari akar kata “adl”. Al-Qur'an menggunakan sinonim dalam arti keadilan, seperti *qishth*, *hukm*, dan sebagainya.

Ayat lain Tentang Keadilan Allah SWT Berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl [16]: 90)

Allah Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap semua hamba-Nya, karena Allah SWT tidak berkepentingan dengan perbuatan yang dilakukan oleh hamba-Nya, jika manusia berbuat baik, maka tidak akan mempengaruhi Kemahakuasaan-Nya tidak akan mengurangi kemahakuasaan yang ada. adil”, demikian yang dimaksud oleh Allah SWT. Apa yang diselesaikan oleh manusia, apakah besar atau penindasan, hasilnya akan didapat oleh manusia itu sendiri. Sebagaimana dalam Q.S Fussilat ayat 46:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ  
لِّلْعَبِيدِ

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambanya.” (Q.S [41]:46)

Secara keseluruhan, dari beberapa pengertian di atas terkait langsung di sisi keadilan, khususnya penciptaan bentuk-bentuk keadilan yang spesifik kehidupan. Dari kaitan antara sebagian dari implikasi kata tersebut dengan pengertian atau sisi keadilan secara lugas, terlihat jelas banyaknya ruas-ruas dari naungan hakikat yang mendapat tempat di dalam Al-Qur'an. Kesimpulan tersebut di atas juga diperkuat dengan pemahaman al-Qur'an yang mendorong manusia untuk menepati janjinya, menunaikan tanggung jawabnya, dan melindungi mereka yang menderita, lemah, atau kekurangan, merasakan solidaritas yang nyata dengan sesama warga, dan ikhlas dalam menjalani kehidupannya. peduli, dan lain-lain. Demikian pula, wawasan keadilan itu tidak hanya dibatasi hanya pada lingkup mikro dari kehidupan warga masyarakat secara perorangan, melainkan juga lingkup makro kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا  
نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi

dengan adil, janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 8)

Al-Qur’an, setidaknya menggunakan tiga nama untuk menyebut keadilan, yaitu: *al-‘adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*.<sup>15</sup> *Al-‘adl*, berarti sama, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih karena jika hanya satu pihak tidak akan terjadi persamaan. *Al-Qisth* lebih umum dari *al-‘adl*, karena itu ketika Al-Qur’an menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata *al-qisth* yang digunakan. Allah SWT Berfirman:

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak *al-qisth* (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri.

*Al-Mizan*, berasal dari akar kata *wazn* (timbangan). *Al-Mizan* dapat berarti keadilan. Al-Qur’an Surah Ar-Rahman ayat 7 menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Allah SWT Berfirman:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

“Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan).”

## B. Makna Keadilan

Berikut ini beberapa pendapat mengenai makna keadilan yaitu:<sup>16</sup>

1. Menurut W.J.S. Poerwadarmint bahwa : keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi,

---

<sup>15</sup>M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung, Mizan, 1998), h. 110-133.

<sup>16</sup>Kamus Al-Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, *Kamus Arab Indoneia*, (Yogyakarta, Pustaka Progressif, 2007)

dalam pengertian adil termasuk di dalamnya tidak terdapat kesewenang-wenangan. Orang yang bertindak sewenang-wenang berarti bertindak tidak adil.

2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berarti (sifat perbuatan, perlakuan) yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain.
3. Menurut Frans Magnis Suseno dalam bukunya Etika Politik menyatakan bahwa keadilan sebagai suatu keadaan di mana orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama.
4. Makna Keadilan Menurut Para Ahli, Aristoteles membedakan dua macam keadilan, Keadilan Komulatif dan Keadilan Distributif.
5. Plato menyebutkan ada tiga macam, yaitu Keadilan Komulatif, Keadilan Distributif dan Keadilan legal atau Keadilan Moral.

Dalam Perspektif Islam setidaknya ada 4 makna keadilan yang perlu kita ketahui

1. Adil berarti sama. Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak.

Allah SWT Berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 8)

Manusia tidak seharusnya dibeda latar belakangnya. Semuanya harus diposisikan setara atau sama rata. Demikian pula pesan terakhir yang disampaikan Rasulullah ketika haji *Wada'*. Di saat itu Rasulullah menegaskan bahwa manusia tidak boleh dibedakan dari status sosial. Rasulullah, menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia terletak pada kualitas ketakwaannya kepada Allah.<sup>17</sup>

2. Adil berarti seimbang, Allah SWT Berfirman:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ فَعَدَاكَ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Mulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)-mu seimbang?” (Q.S. Al-Infitar [82]: 6-7)

Seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).

3. Adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya. Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai *wadh al-syai' fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah *zalim*, yaitu *wadh' al-syai' fi ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). Sungguh ada satu hal yang dapat merusak permainan catur, jika seseorang menempatkan gajah di tempat raja. Demikian ungkapan sebuah adagium. Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial.
4. Adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT. Keadilan Ilahi merupakan rahmat dan

---

<sup>17</sup>Ibnu Hisyam, *Sirah an Nabawiyah*, (Cairo: Dar at Taufiqyah, 1975)

kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut *qaa'iman bi al qisth* (yang menegakkan keadilan).

Padahal jika dilihat dalam berbagai tulisan, nampak bahwa pemerataan dikaitkan dengan pelaksanaan pengadilan, dan bobot pemerataan terletak di pundak hakim. Patuhi Dia. Padahal, persoalan keadilan terkait dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk ranah pemerintahan. Kunci fundamental dalam melengkapi pemerataan adalah kesejatian, karena amanah merupakan salah satu unsur pemerataan yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas yang mendalam yang telah digariskan oleh Allah SWT.<sup>18</sup>

Gagasan keadilan dalam pemerintahan harus terlihat dalam Surah An-Nisa '58 di mana dinyatakan bahwa "Tanpa ragu Allah memerintahkan Anda untuk menyampaikan amanah kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya dan memerintahkan Anda dengan asumsi Anda menentukan peraturan di antara individu. perang Anda tentukan dengan sopan. Allah benar-benar maha melihat dan maha mendengar. "Perintah" di bagian ini terdiri dari semua jenis perintah yang harus dilakukan oleh seseorang, di mana yang utama adalah keadilan dan kekuasaan orang tidak bisa tunduk sesuai dengan cara mereka berperilaku, namun harus sesuai permintaan Allah SWT.

Ayat tersebut ditafsirkan dalam berbagai cara,<sup>19</sup> termasuk yang disediakan oleh Kementerian Agama. Ini tergantung pada bagian terlampir yang menyangkut masalah pemerintahan yang memaksa Anda untuk tunduk kepada Allah, mematuhi para misionaris dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara Anda. Inti dari pantun ini adalah organisasi Allah kepada pekerjaannya dengan tujuan agar pekerjaannya tunduk kepada orang-orang yang

---

<sup>18</sup>Abdul Halim Uwaays, *Al-fiqh al-Islam Bayn ath-Thathawwun wa ats-Tsabat*, alih bahasa Zarkasyi Chumaidy dengan judul, *Ijtihad Statis dan Dinamis* (Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 1998) h.81.

<sup>19</sup>Said Ramadan Muhammad, *Dhawabit al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, *Muassasah ar-Risalah*, (Beirut:1990), h.202.

telah diberi perintah untuk memegang kekuasaan sebagaimana disinggung dalam surat A Nisa ayat 5,. Menurut Maulana Muhammad Ali yang dikutip dalam Al-Qur'an, yang dimaksud dengan "amanat" adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum mengenai urusan negara dalam segala seginya.

Dalam hadis-hadis lain yang membahas masalah amanah, terlihat bahwa pada tingkat dasar perintah harus diserahkan kepada para ahli, jika tidak selesai maka perintah otoritas publik diberikan. Dia harus melakukan otoritas publik secara tepat dan sopan. Agar dia berada di atas semua kelompok lain, pemimpin harus adil. Adil merupakan salah satu komponen bhakti, karena dalam bhakti terdapat pemahaman tentang kemampuan untuk memilih yang baik dan yang buruk dengan pertimbangan yang benar dan adil.

Menurut Ibnu Qudamah<sup>20</sup> bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah sesuatu yang tertutup, inspirasi semata-mata merupakan akibat langsung dari rasa takut kepada Allah SWT. Hak dan kewajiban terjalin dengan hak yang adil. Hak istimewa yang diklaim oleh individu termasuk kebebasan dasar harus ditangani secara wajar. Keistimewaan dan komitmen juga terkait dengan kepercayaan, sementara kepercayaan harus diberikan kepada individu yang memiliki pilihan untuk diselesaikan dengan baik tanpa disertai oleh perasaan tidak kaku dan kualitas sosial lainnya.

Keadilan mungkin merupakan tujuan hukum yang paling umum diperiksa selama cara berpikir yang sah. Karena keadilan sangat penting, maka pertanyaan tentang apa sebenarnya keadilan itu selalu ditanyakan ketika mempelajari filsafat hukum? Pertanyaan ini ditanggapi oleh filosof Ulpinus<sup>21</sup> yang rasionalis yang kemudian diangkat sebagai spesialis oleh kitab Regulasi Justianus dengan mengatakan bahwa:

---

<sup>20</sup>Azis Dahlan, Abduh, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996) h.25.

<sup>21</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002) h.155-157



“Keadilan itu adalah kemauan yang ejej dan konsisten untuk menyediakan bagi setiap bagian (*Iuatitia est constans et perpetua voluntas lud suum euique tribuendi*).” Aristoteles akhirnya juga menulis tentang keadilan. Dia mengungkapkan bahwa keadilan itu adalah strategi yang berhubungan dengan hubungan manusia. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa "adil" memiliki lebih dari satu makna. Menurut hukum dan apa yang sebanding, atau apa yang seharusnya, adil bisa berarti. Di sini, ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan adil jika dia menerima lebih dari bagiannya yang adil. Aristoteles telah membuat definisi tentang apa yang disebut keadilan. Dia mengakui dua jenis keadilan. yaitu keadilan distributif, yang menyerukan pembagian imbalan, dan keadilan korektif, yang identik dengan keadilan komutatif. Keadilan perbaikan ini unik. Keadilan berkelanjutan ini bergantung pada pertukaran, terlepas dari apakah disengaja, dan ini biasanya terjadi di bidang regulasi umum, misalnya dalam pengaturan pengembalian.

Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, Hubungan antara keadilan dan hukum positif baru mulai abad 8 yang dilatarbelakangi oleh adanya kekacauan dalam masyarakat, tidak puasnya rakyat dengan pemerintahan aristokrasi dan penyalahgunaan dari kekuasaan. Sejak waktu itu maka masalah hubungan antara keadilan dan hukum positif menguasai alam pikiran bangsa Yunani, dan pada hakekatnya semua pikiran-pikiran tentang hukum. Dalam hubungannya dengan filsafat ilmu hukum, keadilan diwujudkan melalui hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak perlu dalam kehidupan bersama manusia. Tanpa hukum kehidupan manusia menjadi kacau dan akan kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.<sup>22</sup>

Friedmann mengatakan, para ahli fikir Romawi telah meletakkan dasar-dasar ilmu hukum analisis modern, sekalipun sumbangan mereka terhadap filsafat hukum tidak banyak. Dari mulai Cicero sampai Plato dan

---

<sup>22</sup>Sewu, P. Lindawaty S, “Kegunaan Filsafat Hukum Dalam Mengupas Tuntas Permasalahan Hukum Kontekstual”, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Vol. 5 (1), 2006), h. 25-38.

Aristoteles, mulai dari tulisan mengenai hukum kontrak ataupun menuju pada pemikiran-pemikiran yang mendalam tentang fungsi dan problema- problema hukum di dalam masyarakat. Kekacauan-kekacauan sosial, konflik-konflik intern, sering terjadinya pergantian pemerintahan, banyaknya kezaliman dan kesewenang-wenangan, merupakan dorongan ektern untuk merenungkan hubungan antara keadilan tertinggi dengan hukum positif.

Dikatakan dalam karya Homerus bahwa hukum merupakan pusat kajian dan merupakan sesuatu yang pasti dan tetap. Keadilan masih identik dengan perintah dan kewenangan. Kesadaran akan adanya pertentangan antara hukum positif dan keadilan menjadi lebih menonjol sejak abad kedelapan. Keadaan itu timbul karena adanya rasa tidak aman dalam masyarakat, rasa tidak puas terhadap sistem pemerintahan aristokrasi dan banyaknya penyalahgunaan kekuasaan. Pada masa itu memang pertentangan antara keadilan versus ketidakadilan terjadi. Adanya hal-hal tersebut di atas menjadi pusat perhatian para ahli fikir Yunani, sama halnya dengan pemikiran tentang hukum sejak saat tersebut bahkan sampai sekarang.

Susanto mencoba menganalisis apabila mencoba memfokuskan pada kajian-kajian pada pandangan-pandangan di atas maka keadilan tidak dapat ditemukan di luar sebuah tatanan yang tertib dan teratur, entah tatanan hukum, tatanan moral atau tatanan itu adalah tatanan rasio dan keadilan eksis di dalam tatanan tersebut. Maka dengan melihat pada pendapat Hans Kelsen yang mewakili kaum Positivisme Hukum, bahwa makna keadilan adalah keadilan yang diberlakukan dan jika ditelusuri lebih jauh terlihat bahwa pencarian keadilan diluar tatanan adalah (seolah) tidak mungkin, artinya pencarian keadilan di luar tatanan telah dihentikan.<sup>23</sup>

Tugas filsafat hukum adalah memformulir cita-cita politik dalam istilah-istilah keadilan dan ketertiban hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Radbruch :

*“Alle grossen politischen Wandlungen waren vor der*

---

<sup>23</sup>Antho F. Susanto, *loc.cit* , h. 33.

*Rechtsphilosophie vorberitet oder begleitet. Am anfang stand die Rechtsphilosophie, am Ende die Revolution". All great political changes were prepared or accompanied by legal philosophy. In the beginning there was legal philosophy; at the end, there was revolution".*

“Semua perubahan politik besar disiapkan untuk atau disertai dengan filosofi hukum. Pada mulanya ada filsafat hukum, pada akhirnya revolusi”. Semua perubahan politik besar disiapkan atau disertai dengan filsafat hukum. Pada mulanya ada filsafat hukum; pada akhirnya, terjadilah revolusi”.

Pemahaman terhadap konsep keadilan harus diterjemahkan dalam hubungannya dengan Pancasila, kemudian baru dikaitkan dengan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus merasakan keadilan itu. Dalam kaitannya dengan pengaturan hukum menurut konsep keadilan Pancasila, pengaturan tersebut dilakukan melalui pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Pengayoman dalam hal ini berarti rasa keadilan yang ada pada nurani manusia Indonesia harus terpenuhi. Dalam pengertian yang demikian ini konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia diartikan sebagai suatu kebajikan atau kebenaran.

Pengertian yang demikian ini bertolak pada pandangan tentang konsep keadilan yang didasarkan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sila Kemanusiaannya yang adil dan beradab. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita negara, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan perbuatan dan praktik hidup dari dasar yang memimpin tadi. Dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab harus menyusul, berangkai dengan dasar yang pertama. Letaknya tidak dapat dipisah sebab dia harus dipandang

sebagai kelanjutan ke dalam praktek hidup dari cita-cita dan amal terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsep keadilan ini tidak saja menjadi dasar hukum dari kehidupan bangsa, tetapi sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai dengan hukum. Keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur.

Immanuel Kant mengungkapkan bahwa keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang paling besar. Dengan kata lain keadilan yang bersifat absolut adalah manifestasi dari wujud ketidakadilan. Dalam tatanan yang tidak terlalu dogmatis, yang antara lain mendalilkan bahwa polisi lalu lintas adalah hukum, karena kesemuanya itu kita taati, maka kita pun menemukan pengertian keadilan dari pengertian hukum tersebut.<sup>24</sup> Hal ini tidak jauh berbeda pada pemahaman yang berlaku pada sistem hukum common law, yang mana terdapat suatu paradigma pemahaman hukum oleh man on the street. Adapun pemahaman yang dimaksud itu adalah terdapat suatu pemikiran bahwa hukum adalah pengadilan, jaksa, hakim, polisi, dan perangkat hukum lainnya, yang berbentuk konkrit. Lebih lanjut Padmo Wahyono menyatakan bahwa keadilan adalah masalah hidup dalam kaitannya dengan orang lain atau masalah hidup berkelompok. Di samping itu pembahasan tentang keadilan, harus dikaitkan dengan kehidupan yang nyata, yang dikhususkan dalam hal ini keadilan dari segi pengertian hukum, dengan hukum positif negara kesatuan Republik Indonesia. Dimana ditambahkan bahwa mengaitkan masalah keadilan dengan arti hukum, yaitu dengan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti keadilan harus terkait pada dua hal di dalam kehidupan berkelompok di Indonesia yaitu; Keadilan terkait dengan ketertiban bernegara dan keadilan terkait dengan kesejahteraan sosial.

Dari dua aspek peranan hukum sebagai alat dapat diperoleh gambaran tentang keadilan yang harus ditumbuhkan, oleh karenanya terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan, tidak jarang terjadi perdebatan tentang apakah perangkat peraturan hukum tersebut, telah dibentuk dengan tolok

---

<sup>24</sup>Padmo Wahyono, 1992 : 129.

ukur tertentu, dimana dengan menggunakan parameter tersebut dapat diidentifikasi, bahwa sebuah perangkat hukum yang terbentuk bukan sekedar realisasi dari kepentingan golongan atau perseorangan tertentu semata-mata. Menurut Padmo Wahyono, dikemukakan bahwa apabila hukum hanya merupakan keseimbangan daripada kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat semata-mata, maka pasti yang lemah tidak terlindungi, tolok ukur inilah yang beliau maksudkan dengan fungsi hukum.

Dengan demikian hukum bukanlah sekedar alat dari mereka yang kuat, atau keseimbangan kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat, sekalipun terjadinya mungkin demikian. Dalam kaitannya dengan keadilan maka hukum harus memiliki fungsi tertentu. Sejalan dengan pemikiran tersebut Roscoe Pound telah melansir gagasan *law as tools of social engineering*, sebuah adagium yang telah membumi di kalangan para filsuf maupun praktisi hukum dan terutama mendapat pengaruh yang kuat di Indonesia, yang juga telah memprediksi kemungkinan terjadinya penyimpangan dari fungsi hukum ini. Idealnya adalah hukum dapat dipergunakan sebagai alat dalam membentuk masyarakat, tetapi berbeda halnya bilamana hal ini diterapkan dalam negara berkembang. Lazimnya, pada negara-negara berkembang adagium yang berkembang adalah *law as tools of the ruler*, sehingga dalam titik tertentu penyimpangan yang terjadi juga sangat luas. Dengan kata lain peraturan perundangundangan adalah alat bagi para penguasa dalam melanggengkan kepentingan-kepentingannya.

Jelas bahwa koneksitas antara hak asasi manusia dengan hukum telah terjabarkan, bahwa pemerintah melalui perangkat peraturan perundang-undangannya, harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana hak asasi manusia dapat pula diterjemahkan sebagai hak tertinggi, atas masing-masing individu masyarakat yang diasumsikan setara dengan kedaulatan dari individu-individu yang bersangkutan. Sasarannya agar perangkat peraturan tersebut dapat memenuhi cita keadilan sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat. Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia sollen tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan

keadilan

### C. Perempuan dan Keadilan

Hukum Islam diterapkan untuk kepentingan manusia dan bertujuan kemanusiaan universal yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan. Prinsip ini harus jadi dasar substansi seluruh persoalan hukum, Ursula King mengatakan bahwa sekarang ini gender studies sebagian besar membicarakan ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan.<sup>25</sup> Menurut Nasaruddin Umar dalam Islam perbedaan antar laki-laki dan perempuan bukan hanya soal biologis sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 32 menyatakan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ مِمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 32)

Ayat lain yang menyatakan bahwa laki-laki adalah *qawwamuna* atas kaum perempuan dipahami sebagai keistimewaan dan perbedaan laki-laki atas perempuan. Akan tetapi, derajat yang dimaksudkan, demikian Nasaruddin, dengan mengutip pendapat beberapa ulama, mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kelapangan dada suami terhadap isterinya untuk meringankan sebahagian kewajiban isteri,” dan bukan kesewenangannya terhadap isterinya.

---

<sup>25</sup>Muhammad Aziz, dan Ahmad Hanif Fahrudin “Keadilan Gender dalam Islam”, h. 16.

Dalam fiqh klasik bab-bab yang membahas perempuan dianggap melegitimasi diskriminasi terhadap perempuan. Misalnya, fiqh klasik memandang laki-laki superior, memiliki keistimewaan kodrati, lebih sempurna akal dan agamanya dibandingkan perempuan. Sementara perempuan inferior, kurang akal dan agamanya. Padahal realitas pada masa sekarang menunjukkan, bahwa keistimewaan seseorang bukanlah kodrat, melainkan hasil dari usaha yang dilakukannya. Sebagaimana dapat dilihat pada masa sekarang, laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan dan derajat bergantung kepada kesungguhannya dalam mengasah kemampuannya, bukan kodrat yang diberikan. Baik laki-laki maupun perempuan, sesungguhnya memiliki kemampuan yang sama untuk meraih keistimewaan dan mengembangkan akal dan agama. Sebab itu, fiqh klasik yang terkait dengan perempuan memerlukan penyegaran atau reaktualisasi agar tidak teralienasi dari realitas kehidupan perempuan pada masa sekarang.<sup>26</sup>

Selain dalam fiqh, salah satu aturan dalam Hukum Positif yang mengatur mengenai keadilan bagi perempuan ketika berhadapan dengan hukum yakni diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017. Kehadiran PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini dinilai cukup akomodatif dalam memberikan definisi relasi kuasa itu sendiri. Memberikan pedoman bagi hakim untuk mengkaji relasi kuasa pada saat mengadili perkara yang melibatkan perempuan.<sup>27</sup>

Selain itu adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini juga dapat dijadikan momentum yang baik bagi lahirnya putusan-putusan yang

---

<sup>26</sup>Dr. Tutik Hamidah, M.Ag, *“Tinjauan Terhadap Ushul Fiqh Jumhur ‘Ulama (Studi Metode Istibath Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender)”*, h. 1-2.

<sup>27</sup>Nurhilmayah, *“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebelum dan sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan hukum”*, h. 216.

progresif dalam hal mengakomodasi hak-hak korban, khususnya perempuan serta mengantisipasi penafsiran rumusan-rumusan tindak pidana yang justru merugikan korban.



#### **D. Perceraian Di Pengadilan Agama**

Perceraian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkawinan, karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak hanya satu macam tetapi berlaku berbagai peraturan untuk berbagai golongan warga negara dan untuk berbagai daerah. Cerai adalah sebuah ungkapan dari suatu perbuatan yang memisahkan hubungan antara suami dengan isteri dengan segala akibat hukumnya. Cerai kata yang sederhana bahkan amat sederhana, akan tetapi di dalamnya tersimpan cerita penderitaan yang panjang, betapa tidak nyamannya menyandang predikat janda atau duda cerai, betapa sepi lenggangnya hidup sendirian, dan cerita tentang anak-anaknya yang hidup dalam suasana dan masa depan tak menentu.

Menurut Subekti Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu, Perceraian juga adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Selanjutnya Perceraian menurut syara<sup>28</sup> ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafadz thalaq atau yang semakna dengannya. Perceraian yaitu putusnya hubungan perkawinan secara hukum yang disebabkan pada hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri yang pada akhirnya mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis, lingkungan dan anggota keluarga serta dapat menimbulkan perasaan yang mendalam.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Ila Nurmila, Azmi Azizah, dan Robi Awaludin “*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Ulama Pedesaan*”, h. 9.

Dalam pengkajian fiqih tentang talak atau perceraian yang bersumber dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, mengatakan bahwa talak adalah melepaskan ikatan, yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada isterinya, dengan kata-kata yang jelas ataupun dengan kata-kata sindiran. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan (perceraian) itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.<sup>29</sup>

Dalam Hukum Positif Aturan mengenai putusnya perkawinan dapat ditemukan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan:

1. Pasal 38, Menyatakan Perkawinan dapat putus karena:
  - a) Kematian
  - b) Perceraian dan
  - c) Atas Keputusan Pengadilan
2. Pasal 39, Menyatakan:
  - a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
  - b) Untuk dapat bercerai, harus ada bukti yang cukup bahwa suami dan istri tidak dapat hidup bersama

---

<sup>29</sup>Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cetakan 3. (Jakarta, Prenada Media Group, 2009), h. 190.

- c) Aturan perceraian di Pengadilan diatur dalam undang-undang tersebut

3. Pasal 40, Mengatakan:

- a) Perkara perceraian diajukan di Pengadilan.
- b) Tata cara mengajukan gugatan terdapat pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan yang berbeda.

Berikut penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang putusannya perkawinan yang tercantum dalam Pasal 113, 114, dan 115:

- a) Pasal 113 KHI, menyatakan, Kematian, Perceraian dan Pilihan Pengadilan

- b) Pasal 114 KHI, Menyatakan :

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadikarena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

- c) Pasal 115 KHI, Menyatakan :

Perceraian harus diselesaikan di bawah pengawasan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan pihak tersebut.

Dapat disimpulkan putusannya perkawinan adalah lahirnya hubungan perkawinan antara sepasang suami istri yang disebabkan oleh kematian, perceraian, dan atas pilihan pengadilan yang harus dilakukan di bawah pengawasan rapat pengadilan yang bersangkutan.

Selanjutnya Mengenai Aturan Hukum terhadap Perceraian terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S.[2] : 229)

Maksud dari ayat di atas adalah untuk membahas legalitas talak dan berbagai tahapan yang terlibat. Talak adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan yang dianggap dalam syariat Islam yang merupakan jalan terakhir jika suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan. Namun, nasihat tersebut harus dapat diterima dan bebas dari diskriminasi bagi suami dan istri.

Selain itu, dalam hadits disebutkan sebagai berikut: Hal-hal hukum yang pada umumnya dibenci oleh Allah adalah talak.<sup>30</sup> Dari kutipan hadits tersebut, kita dapat menyadari bahwa perpisahan itu boleh saja tetapi perbuatan ini dibenci oleh Allah SWT. dengan cara ini lebih baik menjaga pernikahan dan menjauhi perceraian.

## **E. Pandangan Hakim Pengadilan Agama mengenai Perceraian**

---

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 127.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam sepuluh aturan perilaku yang salah satunya adalah hakim harus berperilaku adil. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencarian keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tidakan.

Hukum materil yang menjadi rujukan dan pijakan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kewajiban utama hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan setiap pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi semua penghalang dan hambatan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada dasarnya, putusan hakim sangat dipengaruhi oleh pandangan hakim yang ditunjuk tentang pentingnya regulasi. Paradigma yang digunakan hakim dalam memutus perkara berdampak signifikan terhadap bagaimana hakim menafsirkan makna undang-undang. Ada orang-orang yang menganggap bahwa hukum bukanlah suatu wadah yang kosong, tetapi mengandung nilai-nilai, seperti budi pekerti, moral dan gaya. Regulasi umumnya bergerak ke luar dan sentripetal. Sedangkan sentripetal bergerak ke luar (lingkungan), seperti dunia ekonomi, sosial, dan budaya, sentrifugal bergerak ke dalam nilai-nilai yang diabadikan dalam hukum. Tanggung jawab hakim itu membuat kualitas-kualitas ini asli, khususnya nilai keadilan. Oleh karena itu, perjuangan hakim terhadap nilai-nilai hukum dan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi harus tercermin dalam putusannya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 243.

Perspektif hakim meliputi tiga dimensi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.. Seorang hakim hendaknya berusaha untuk memahami atau mungkin menyeimbangkan keberadaan tiga komponen yang disebutkan di atas dan menarik perhatian setiap orang yang dia kejar sehingga pilihan yang dia nyatakan adalah campuran dari ketiga komponen tersebut, khususnya keyakinan yang sah, keadilan dan keuntungan. untuk pencari keadilan, meskipun ini sulit untuk dilaksanakan.<sup>32</sup>

Pandangan hakim dapat dipahami sebagai bagaimana hakim memandang, menilai, menimbang, dan memberikan pendapat atas suatu perkara yang sedang atau akan diselesaikan. Dalam memberikan pandangan, otoritas yang ditunjuk tentunya tidak lepas dari keluasan informasi dan pengalaman yang dimilikinya. Dalam hal hakim yang ditunjuk tidak memiliki keluasan informasi yang memadai dan membutuhkan wawasan, dapat dibayangkan bahwa sambil menawarkan pandangan atau penilaian atau disiplin untuk suatu situasi akan membuat peraturan lain atau ketidakpastian hukum

Allah SWT memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dan menegakkan asas-asas hukum. Kewajiban penegak hukum untuk bertindak adil dalam memutus perkara di antara para pencari keadilan dijelaskan secara rinci dalam beberapa ayat Alquran. Pada surat An-Nisa ayat 58 Allah merubah kepada siapa yang diturunkan Allah SWT, artinya dia adalah orang yang kafir dan melakukan kezaliman dan fasiq. Artinya, hakim tidak dapat memutuskan perkara berdasarkan keinginannya sendiri dan harus adil dalam putusannya.

---

<sup>32</sup>Sunarto, *Peran Hakim Aktif dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) h. 7.



Menurut Ensiklopedi Hukum Islam<sup>33</sup> Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa hakim harus memperlakukan pihak yang berperkara secara adil. Hal ini sesuai dengan surat wadiah Amr Abi Syaibah (salah seorang sahabat Rasulullah SAW) yang diutus dari Bassrah di medan pendahuluan dengan sanad dari Ummu Salamah, tepatnya Nabi bersabda bahwa setiap orang yang dikaruniai perintah sebagai hakim harus adil dalam kegiatannya, tindak-tanduk dan kedudukan. Hakim tidak boleh berbicara keras kepada salah satu pertemuan sambil melunakkannya ke pihak berikutnya.<sup>34</sup> Senada dengan itu, surat yang ditulis Umar bin al-Khasttab kepada Abu Musa al-Asya'ari, seorang sahabat Nabi Muhammad yang diangkat sebagai hakim di Kuffah, bersifat edukatif. Surat itu berbunyi, selain hal-hal lain, "Seimbangkan orang-orang dalam kasus, posisi, dan keputusan Anda sehingga tidak ada celah bagi orang yang mendekat yang percaya bahwa Anda harus membelok dan tidak bertindak sopan. Selain itu, yang lemah tidak akan menyerah dan mendambakan untuk ekuitas dari Anda." Dalam satu hadits lagi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dan Ummu Salamah, Utusan Allah mengatakan bahwa jika seorang hakim menyelesaikan suatu masalah tanpa mendengarkan kedua belah pihak, pilihannya setara dengan sepotong api neraka.<sup>35</sup>

Selanjutnya, Berkenaan dengan penegakkan keadilan tentang keharusan berlaku adil, dalam surat (4):135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ  
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ  
 بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam

kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S [4]:135)

Surat Al-Maidah (5): 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S [5]:8)

Oleh karena itu, jangan pernah memutuskan sesuatu, membuat Anda tidak masuk akal, karena keadilan lebih dekat dengan pengabdian. Sebuah prinsip muncul dari informasi yang diberikan oleh Tuhan yang menyatakan bahwa pertimbangan emosional,<sup>36</sup> seperti cinta diri, preferensi kerabat sendiri, kebencian kelompok sosial untuk kekayaan seseorang, kebencian musuh, dan cinta kekasih, tidak boleh mempengaruhi keadilan. Biarlah orang-orang yang memahami bahwa dalam pemikiran Islam, keadilan lebih dekat dengan ridha Allah SWT dan memberdayakan kebaikan.

---

<sup>33</sup>Azis Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 27

<sup>34</sup>Abidin Zainal, Alawy, *Ijtihad Kontemporer dan Reformasi Hukum Islam, Dalam Perspektif*, (Jakarta: Penerbit Yayasan Haji Abdullah Amin, 2003), h.71.

<sup>35</sup>Taufiq, Rahman, *Hadis-Hadis Hukum* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000), h.63

<sup>36</sup>Lili Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1990) h.39.

Inilah prinsip keadilan Islam sebagaimana yang diperintahkan Al-Qur'an dengan keridhaan Allah SWT. Pemanfaatan ekuitas tidak mengenal musuh dan kawan dan antar kerabat dan lawan. Pengaturan yang berlaku sebelumnya Jika keseimbangan ekuitas dipegang oleh individu yang menjaga standar yang tidak sepenuhnya ditetapkan oleh Allah SWT, dan ia takut mengabaikan ekuitas dan terus-menerus mengikuti cemoohnya, ia akan terus-menerus mendapatkan keamanan dari Allah seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa bait 135 dan anggapan Anda memutarbalikkan perkataan dan menolak menjadi pengamat, jelas Allah Maha Mengetahui segala yang Anda lakukan.

Sesuai Gr. Van der Braught dan J.D.C. Winkelman mengacu pada tujuh tahap yang harus diterima oleh otoritas yang ditunjuk dalam menangani suatu kasus, khususnya:<sup>37</sup> :

1. Merencanakan kasus atau memperkenalkan kasus pada sebuah garis besar (peta).
2. Menafsirkan perkara ke dalam ungkapan yuridis
3. Memilih pedoman sah yang penting.
4. Periksa dan patuhi pedoman hukum ini.
5. Menganalisis dan menimbang argumen dan solusi potensial
6. Cari Tahu (Rencana)
7. Penyelesaian


---

<sup>37</sup>Sunarto, *Peran Aktif Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Predanamedia Group, 2014), h. 7.

Mengenai Perceraian untuk beracara di Pengadilan Agama, tugas hakim dalam menangani perceraian adalah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, bila dipandang perlu, dapat meminta bantuan orang atau lembaga penasehat semacam BP 4. Usaha untuk mendamaikan itu harus dilakukan setiap kali sidang (Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975). Apabila usaha perdamaian itu berhasil dan kedua pihak dapat rukun kembali dan di lain waktu terjadi permohonan cerai, maka alasan yang sama tidak dapat diajukan kembali sebagai gugatan yang baru (Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Hakim yang beragama Islam akan mendapat murka Allah apabila ia mempermudah perceraian, sebab perceraian sangat dibenci oleh Allah (Hakim, 2000: 167). Selain Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan peraturan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Dengan demikian, jelaslah bahwa aturan yang ditetapkan untuk adalah aturan bagus dan mulia yang jika diikuti, maka akan baiklah semuanya, Dalam penulisan ini, penulis menggambarkan terhadap hakikat perceraian yang sesungguhnya yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam di Indonesia, yakni dapat digambarkan sebagai berikut:



## **F. Hukum Acara Di Pengadilan Agama**

Di Peradilan Agama, penerapan hukum acara. Dengan memahami persoalan ini, dapat diperoleh informasi dari atas ke bawah tentang persoalan status hukum dan karakteristik hak-hak pascaperceraian dalam pedoman Pengadilan Agama.

### **a. Sumber Hukum Acara di Pengadilan Agama**

Menurut Pasal 54 UUPA<sup>38</sup> hasil penegak hukum acara Perdata di Pengadilan Agama mencakup:

- 1) HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement), atau disebut juga RIB (Rebuilt Indonesian Guideline);
- 2) RBg (Rechts Reglement Buitengewesten), atau disebut Pedoman Kabupaten Luar Negeri, kepentingan di luar Jawa-Madura;
- 3) Rsv (Reglement operation Burgelijke Rechtsvordering) yang pada masa haji Belanda biasa berlaku untuk Raad van Justitie
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa, disebut juga dengan BW (Burgelijke Wetboek)
- 5) Undang-Undang Nomor Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986..<sup>39</sup>

Menurut Rasyid, Peradilan Agama sebelumnya menggunakan prosedur yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk hukum tidak tertulis—yakni hukum Islam formal yang belum terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia.<sup>40</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh Manan, bahwa sebelum digunakannya aturan acara sesuai juklak di atas, Mahkamah

---

<sup>38</sup>UUPA Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 berbunyi: “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.” Pasal ini merupakan sumber dan dasar pemberlakuan Hukum Acara di lingkungan Peradilan Agama, pemberlakuannya sama dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hukum acara khusus yang diatur tersendiri terutama dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan.

<sup>39</sup>Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 21.

<sup>40</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. h. 20

Agung mengambil intisari dari aturan acara yang terdapat dalam kitab-kitab fikih (sebagai aturan acara tidak tertulis) yang penerapannya bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>41</sup> Bagaimanapun juga, sekarang ini, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang terjadi sejak tanggal proklamasi (29 Desember 1989), aturan acara Peradilan Ketat menjadi nyata.

Berdasarkan UUPA tersebut hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Pengadilan Umum, kecuali hukum acara khusus yang diatur tersendiri, terutama dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan. Adapun Hukum Acara khusus mengenai tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan di Peradilan Agama dapat ditemukan dalam peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) UU No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009;
- 2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana di ubah dengan UU No.16 Tahun 2019;
- 3) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan UU Perkawinan;
- 4) Inpres No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 5) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, tentang Wali Hakim;
- 6) Aturan lain berkenaan dengan sengketa perkawinan, kitab fikih Islam sebagai sumber penemuan hukum.<sup>42</sup>

Fungsi Hukum Acara Khusus adalah mengatur perihal beracara di Pengadilan Agama. Perihal beracara yang dimaksud meliputi: pengaturan tentang bentuk dan proses perkara, kewenangan absolut pengadilan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, upaya damai, biaya perkara, putusan hakim, dan upaya hukum, serta penerbitan Akta Cerai. Sejalan

---

<sup>41</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Cet-3* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 6-9.

<sup>42</sup>A. Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),h. 12.

dengan itu, Arto menyebutkan beberapa perkara yang diatur dengan acara khusus dalam sengketa perkawinan. Perkara tersebut yaitu cerai talak, cerai gugat, syiqaq, khuluk, li'an, pembatalan perkawinan, izin poligami, penetapan Wali Adhol, dan sengketa harta bersama dalam Perkawinan.<sup>43</sup>

Untuk menghasilkan putusan yang adil dan benar terhadap beberapa perkara yang disebutkan itu, hakim harus menguasai hukum acara (hukum formil), di samping hukum materil. Hakim juga harus menguasai dan memahami pokok-pokok hukum formal dan material Islam agar dalam menerapkan hukum terhadap suatu kasus yang ditanganinya, ia mampu mengintegrasikan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis.

#### **b. Asas-Asas Hukum Acara di Pengadilan Agama**

Hukum acara di Pengadilan Agama memiliki beberapa asas. Asas-asas ini penting diketahui hakim sebelum melakukan proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengetahuan tentang asas-asas ini berkaitan dengan kewajiban Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Asas-asas Hukum Acara telah dimuat dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009. Asas-asas hukum acara tersebut lebih jelas dilihat dalam uraian berikut.<sup>44</sup>

Dalam melakukan gugat perceraian di Pengadilan Agama ada beberapa aturan yang telah di buat untuk sebagai pedoman hukum agar ditaati dan dilaksanakan baik oleh para apartur hukum maupun pihak.

##### 1) Asas tidak boleh menolak perkara

Asas hukum ini bermakna bahwa Pengadilan Agama tidak boleh menolak memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Hakim wajib memeriksa dan memutuskannya (vide Pasal 56).

---

<sup>43</sup>A. Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. h. 207.

<sup>44</sup>A. Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. h. 8-12.

- 2) Asas Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Asas hukum ini bermakna bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya, dalam setiap penetapan dan putusan hakim harus dimulai ucapannya dengan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim*, kemudian mengikutinya dengan kalimat demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ... (vide Pasal 57 ayat [1] dan ayat [2]).
- 3) Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan  
Asas hukum ini bermakna bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (vide Pasal 57 ayat [3]). Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (vide Pasal 58 ayat [2]).
- 4) Asas tidak membeda-bedakan  
Asas hukum ini bermakna bahwa pengadilan mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (vide Pasal 58 ayat [1]).
- 5) Asas pemeriksaan terbuka untuk umum  
Asas hukum ini bermakna bahwa sidang pemeriksaan Pengadilan Agama terbuka untuk umum. Terkecuali, apabila undang-undang menentukan lain atau jika hakim dan Pengadilan Agama mempunyai alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, yang berisi perintah bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup (vide Pasal 59 ayat [1]).
- 6) Asas kerahasiaan permusyawaratan hakim  
Asas hukum ini bermakna bahwa rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia (vide Pasal 59 ayat [3]).
- 7) Asas Penetapan dan putusan terbuka untuk umum  
Asas hukum ini bermakna bahwa penetapan dan putusan Pengadilan Agama hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang, yang bersifat terbuka untuk umum (vide Pasal 60).



### c. Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama

Peraturan tentang perceraian di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (UUP). Dalam UUP Pasal 38 dinyatakan bahwa: “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.” Selanjutnya, dalam Pasal 39 ayat 1 UUP dinyatakan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.”

Pengajuan gugatan perceraian yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (lihat Pasal 40 Ayat [1] UUP jo. Pasal 20 ayat [1] pp 9/1975).<sup>45</sup> UUP hanya menjelaskan secara umum tentang perceraian tersebut. Lain halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri, masing-masing diatur dalam pasal tertentu.

Gugatan cerai istri diatur dalam Pasal 132 ayat 1 dan 2 KHI. Rumusan ayat 1 berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”; rumusan ayat 2 berbunyi: “Gugatan Perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama”.

---

<sup>45</sup>Pasal 40 Ayat [1] UU No 1 Tahun 1974 (UUP): “Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.” Dan Pasal 20 Ayat [1] PP No 9 Tahun 1975 (Pelaksanaan UUP): “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.”

Sementara itu, gugatan cerai yang diajukan suami diatur dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Yang dimaksud dengan talak dalam Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan. Penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Dengan demikian, sebagaimana penjelasan dalam KHI, secara garis besar prosedur gugatan perceraian dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Pembagian ini didasarkan pada pihak mana yang mengajukan gugatannya. Apabila yang mengajukan gugatan perceraian adalah suami, gugatan perceraian tersebut dinamakan cerai talak. Sebaliknya, apabila yang mengajukan gugatan perceraian adalah istri, gugatan perceraian itu dinamakan cerai gugat.

Prosedur gugatan perceraian lebih spesifik dijelaskan pada bagian kedua ketentuan Pemeriksaan Sengketa Perkawinan UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UUPA). Dalam paragraf 2 Pasal 66 ayat (1) UUPA dijelaskan perihal cerai talak,<sup>46</sup> dan dalam Paragraf 3 Pasal 73 ayat (1) UUPA dijelaskan perihal cerai gugat<sup>47</sup> (dalam KHI menggunakan istilah gugat cerai), serta dalam paragraf 4 pasal 87 ayat (1) UUPA dijelaskan perihal cerai dengan alasan zina<sup>48</sup> Jadi, dalam UUPA prosedur

---

<sup>46</sup>Cerai Talak; Pasal 66 Ayat (1) UUPA : “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

<sup>47</sup>Cerai Gugat; Pasal 73 Ayat (1) UUPA : “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.

<sup>48</sup>Cerai dengan Alasan Zina; Pasal 87 Ayat (1) UUPA : “Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan permohonan atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah

gugatan perceraian dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu cerai talak, cerai gugat, dan cerai dengan alasan zina (dalam penulisan gugatan perceraian, penulis menggunakan istilah yang digunakan oleh UUPA, yakni cerai talak untuk istilah gugatan suami, dan cerai gugat istilah gugatan istri).

**Karakteristik pengajuan gugatan perceraian pada masing-masing peraturan di atas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.**

**Tabel II**

No	Pihak Penggugat	Istilah dalam UUP	Istilah dalam UUPA	Istilah dalam KHI
1	Istri	Gugatan perceraian  (lihat Pasal 40 Ayat [1] UUP jo. Pasal 20 ayat [1] pp 9/1975)	Cerai Gugat  (Lihat Paragraf 3 Pasal 73 Ayat [1] UUPA )	Gugatan perceraian  (Lihat Pasal 132 Ayat [1 & 2] KHI)
2	Suami	Gugatan Perceraian  (lihat Pasal 40 Ayat [1] UUP jo. Pasal 20 ayat [1] pp 9/1975)	Cerai Talak  (Lihat Paragraf 2 Pasal 66 Ayat [1] UUPA)	Perceraian karena Talak/Gugatan perceraian  (Lihat Pasal 114, 117,& 129 KHI)

---

alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah”.

3	Suami dan Istri		<p>Cerai Alasan Zina</p> <p>(lihat Paragraf 4 Pasal 87 ayat [1] UUPA).</p> <p>Apabila gugatan dilakukan Suami maka penyelesaian dengan cara <i>li'an</i>. Lihat Pasal 88 Ayat [1] UUPA.</p> <p>Apabila gugatan dilakukan Istri maka dilaksanakan dengan penyelesaian hukum acara yang berlaku. Lihat Pasal 88 Ayat [2] UUPA.</p>	
---	-----------------	--	--	--

#### **d. Alasan- alasan Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama**

Pada dasarnya hukum perkawinan menganut asas mempersempit peluang terjadinya perceraian. Artinya, setiap pengajuan perceraian harus didasarkan pada alasan yang cukup, karena alasan yang cukup akan dijadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan perkara perceraian. Perihal alasan seperti ini telah diatur secara ketat (*limitatif*) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satunya terdapat dalam pasal 39 ayat 2, yang berbunyi: “*Suatu perceraian dapat terjadi apabila terdapat alasan yang cukup di antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga*”.

Apabila dilihat dari bunyi pasal tersebut bahwa unsur yang terpokok dalam perceraian adalah adanya alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar untuk perceraian. Alasan tersebut secara terperinci disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Akan tetapi, dalam KHI terdapat penambahan dua alasan, seperti yang terdapat pada huruf g dan h yang berisi adanya pelanggaran *talik talak* dan *murtad*. Untuk lebih memperjelas uraian ini, berikut disajikan tabel yang berisi alasan perceraian.

## Alasan Perceraian Menurut Aturan Perundang-Undangan

**Tabel III**

No	Penjelasan UU No.1/74 ttng perkawinan	PP RI No.9/75 ttng pelaksanaan UU no 1/74	Kompilasi Hukum Islam (KHI)
1	<p>Bab III Putusnya Perkawinan serta akibatnya; Pasal 39 ayat 2; Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian:</p> <p>a) Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.</p> <p>b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;</p> <p>c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun</p>	<p>Bab V Tata cara Perceraian Pasal 19 ; Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:</p> <p>a) Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan</p> <p>b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang</p>	<p>Bab XVI Putusnya Perkawinan; Pasal 116; perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:</p> <p>a) Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan</p> <p>b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;</p> <p>c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung</p> <p>d) Salah satu pihak</p>

	<p>atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung</p> <p>d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain</p> <p>e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.</p> <p>f) Antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga</p>	<p>sah atau karena hal lain di luar kemampuan nya;</p> <p>c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung</p> <p>d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain</p> <p>e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami /istri</p> <p>f) Antara</p>	<p>melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain</p> <p>e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami /istri</p> <p>f) Antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga</p> <p>g) Suami melanggar talik-talak</p> <p>g) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga</p>
--	---	---	---

		suami dan Istri terus-menerus Terjadi perselisihan dan pertengkar an dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga	
--	--	---	--

Alasan perceraian dalam pasal-pasal di atas dapat dilakukan oleh pihak istri maupun suami. Sebagaimana tampak dalam bunyi pasal pada poin (a) sampai (f), kategori-kategori alasan pada setiap kalimat awalnya berbunyi salah satu pihak. Hal ini berbeda dengan yang terdapat dalam Pasal 116 KHI poin (g) yang secara spesifik hanya bisa terjadi apabila suami melakukannya. Penetapan alasan-alasan perceraian yang bersifat terbuka, memberi arti bahwa baik suami maupun istri sangat potensial untuk melakukan kesalahan yang mengakibatkan pasangan keduanya sah secara hukum untuk mengajukan perceraian.

Alasan-alasan tersebut di atas merupakan alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, dan hukum Islam yang kemudian telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam.



#### e. Perlindungan Hak-hak perempuan pasca perceraian

Setiap orang dalam perspektif hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk diperlakukan sama secara hukum. Hukum sendiri pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.<sup>49</sup>

Perlindungan itu sendiri merupakan perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi apabila ada yang melakukan wanprestasi. Dilain sisi perlindungan hukum juga merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain.<sup>50</sup>

Mengenai perlindungan bagi perempuan termasuknya juga hak-haknya adalah suatu jaminan hak dan kewajiban untuk melindungi istri/perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhannya dimana pelaksanaannya baik dilakukan oleh keluarga, masyarakat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dengan disertai adanya sanksi-sanksi bagi pelanggar hukum.

Dasar hukum perlindungan terhadap istri/perempuan dapat dilihat dari dua sisi yaitu hukum Islam dan Hukum Positif<sup>51</sup>. Dalam Hukum Islam kita dapat lihat dari surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

---

<sup>49</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT RefikaAditama, Cet. 3, 2014), h. 75.

<sup>50</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), h. 9.

<sup>51</sup>Wawancara Burhan (Kotamobagu, 15 Juni 2023)

Terjemahnya:

“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>52</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dalam suatu pernikahan. Jadi pembagian hak dan kewajiban dalam membangun suatu keluarga itu sama. Tapi pelaksanaannya berbeda antara yang dilakukan suami maupun istri. Meskipun begitu apa yang sudah menjadi hak dan kewajiban masing-masing itu mengandung unsur keseimbangan. Jadi antara suami istri sudah semestinya saling melengkapi, bukan malah mempermlsalahkan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi seharusnya sama- sama mengerti dan melengkapi agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Jika sudah dalam tahap Pasca Perceraian dalam berpekar perempuan memiliki hal yang harus dipenuhi yang harus digaris bawahi oleh hakim. Hak-hak tersebut harus penuhi oleh hakim dengan seadil-adilnya. Hak itu yang akan menjamin bahwa apakah perempuan dalam berpekar telah terpenuhi semua kewajiban dan haknya. Adapun hak-hak istri/perempuan setelah bercerai ialah:

1. Hak mendapatkan nafkah, diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 41 huruf c menjelaskan “pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya”. Dalam KHI juga mengatur akibat putusny suatu perkawinan yang tertera dalam pasal 149, memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali ekas isteri tersebut Qabla dan Dukhul , Memberikan nafkah. Maskan (tempat tinggal), dan kiswah pakaian kepada bekas isteri selama masa ‘iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain

---

<sup>52</sup>Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 228

atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya atau separo bila *qabla ad dukhul*, memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.

2. Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah), Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab X pasal 45, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibunya seperti yang tertera pada Pasal 105 KHI yaitu:

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Disamping itu, pada pasal 104 KHI menjelaskan bahwa:

- a) Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- b) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.<sup>53</sup>

Dapat disimpulkan bahwasannya seorang suami juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan anaknya meskipun telah terjadi perceraian diantara keduanya sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri atau dewasa setidaknya berumur 21 tahun. Karena sebagai orang tua, khususnya suami tetap mempunyai kewajiban merawat dan mendidik anaknya hingga anak itu dewasa meskipun hak asuk anak jatuh kepada istri setelah adanya perceraian.

---

<sup>53</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 138

3. Harta Bersama, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan: “Bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Mengenai harta bersama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan:

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri, dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sementara pada kata, “menentukan lain” berkaitan:

- a) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan hukum mengenai harta bendanya.

Dari ketentuan-ketentuan yang dijelaskan tadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya pemberian nafkah itu akan lebih baik jika diberikan dalam ukuran maksimalnya atau memberikan pelayanan yang terbaik dan termudah yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan suami.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Siti Hapsari Dyah Anggraeni, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Perlindungan Hak- Hak Istri Cerai Talak Dan Dampaknya* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klas 1 A Kota Metro), Thesis, (Metro, IAIN Metro, 2017) h. 53

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif<sup>55</sup> yang bersifat kualitatif. Dua pendekatan yang digunakan, Pertama adalah pendekatan normatif<sup>56</sup> yang bersumber dari aturan hukum, baik dari hukum Islam dan hukum negara. Pendekatan kedua adalah pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*)<sup>57</sup> agar dapat melihat bagaimana realisasi kedua aturan hukum terkait dengan hak-hak untuk perempuan.

Tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisa pelaksanaan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu.
2. Untuk menganalisa pertimbangan Hakim terhadap pelaksanaan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian kali ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kotamobagu. Yang berada di Jalan Paloko Kinalang, Kelurahan Kotabangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Alasan dipilihnya Pengadilan Agama Kotamobagu sebagai lokasi penelitian karena dapat dijangkau dengan jarak yang merupakan tempat tinggal sekarang, dan akses untuk ke pengadilan tersebut sekitar 15 menit dari rumah dan juga sempat beberapa kali berkunjung kesana dikarenakan kakak kandung dari penulis merupakan anggota hakim disana periode 2019-2022 dan jadi sudah kenal dengan beberapa orang disana termasuk hakim didalamnya.

---

<sup>55</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 24.

<sup>56</sup>Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, h. 51.

<sup>57</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 43.

Waktu Penelitian yang dilakukan untuk mengambil informasi dan data pada bulan maret sampai mei tahun 2023. Karena merupakan jenjang waktu yang sudah diberikan oleh pihak kampus dalam melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk surat izin penelitian.

### **C. Sumber Data**

Jika dilihat dari jenisnya, terdapat dua jenis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan desain penelitian maka digunakan jenis data kualitatif yaitu diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian.

Berdasarkan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, putusan-putusan Pengadilan Agama Kotamobagu dan wawancara. Serta penelitian terdahulu yang membahas dalam tema yang sama.
2. Sumber data sekunder<sup>58</sup> peneliti adalah buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal-jurnal, dan karya- karya lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan sumber primer dilakukan dengan studi dokumen berupa putusan Pengadilan Agama Kotamobagu.

---

<sup>58</sup>Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kotamobagu, Sulawesi Utara yang di ikuti dengan pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan di teliti. Observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain. Dari segi prosesnya observasi dapat di bedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati), dan observasi non partisipan (tidak terlibat dan hanya sebagai peneliti independen), dan dari segi instrumentasi yang digunakan maka dapat di bedakan menjadi observasi terstruktur (dirancang sistematis) dan tidak terstruktur (tidak di persiapkan secara sistematis). Adapun teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan dalam artian peneliti hanya mencari informasi tersebut di Pengadilan Agama Kotamobagu.

### **2. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Kotamobagu guna memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan judul.

### **3. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti Akta, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar

seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan Cerai gugat dan Cerai Talak, buku register perkara, akta putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

#### **E. Teknik Pengolahan Data**

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan.

Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Suyanto dan Sutinah mengatakan<sup>59</sup> pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.

Pengolahan data penelitian terdiri dari:

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.<sup>60</sup> Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.

---

<sup>59</sup>Suyanto dan Sutinah (2006), h. 173.

<sup>60</sup>Miles dan Huberman (1992), h. 16.



Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

## 2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>61</sup>

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.

---

<sup>61</sup>Miles dan Huberman (1992), h. 17.

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

### 3. Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan setelah semua bahan dianggap cukup memadai oleh peneliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu membuat penafsiran terhadap data yang telah diolah dan dihubungkan dengan kerangka teoritis serta kerangka konseptual yang dirumuskan kemudian disimpulkan sebagai jawaban terhadap masalah penelitian. Dan juga analisis kritis terhadap teks (dokumen/putusan) hukum, sehingga hasil penelitian ini akan memperoleh hasil penelitian yang bersifat deskriptif analitis,<sup>62</sup> yaitu dengan memaparkan atau menggambarkan

---

<sup>62</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, h. 30.

peraturan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta prakteknya dalam pelaksanaan hukum positif. Adapun metode yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*) yakni digunakan untuk menganalisis isi putusan hakim Pengadilan Agama.

Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut :

1. Tahap Penyajian Data, yaitu data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi
2. Tahap Komparasi, merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah deskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori, yang dikemukakan pada bab 2.
3. Tahap Penyajian Hasil Penelitian, tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Lokasi Penelitian**

Dalam mendeskripsikan Profil Lokasi Penelitian, penulis akan membagi dalam beberapa tahapan untuk menjelaskan profil dari lokasi Penelitian dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama Kotamobagu.

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Kotamobagu**

Pengadilan Agama Kotamobagu adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama Klas I.B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Manado. Pengadilan Agama Kotamobagu terletak di Jl. Kinalang Kelurahan Kotabangun Kecamatan Kotamobagu Timur. Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Kotamobagu adalah berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1958. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Kotamobagu belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1979/1980 dengandana proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Kotamobagu terletak di Jl. Yusuf Hasiru No.153 Kotamobagu dengan luas 258 M2 yang dibangun diatas tanah milik pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang Kota Kotamobagu ( Pengadilan Agama Kotamobagu hanya berstatus hak Pakai ) dan pada tahun anggaran1990/1991 mendapat proyek perluasan seluas 288 m2.

Pada tahun 2004 Pengadilan Tinggi Agama Manado mendapat Dana dari DIPA Kementrian Agama RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 2000 m2 yang terletak di Jl. Kinalang Kotamobagu Kelurahan Kotabangun Kecamatan Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Sertifikat Hak pakai No. 11 dan 12. Lalu dihibahkan kepada Pengadilan Agama Kotamobagu. Kemudian tahun 2006 mendapat dana pembangunan Gedung Pengadilan Agama Kotamobagu dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2006 dan tahun 2007 dengan bangunan berlantai tiga dan sejak tanggal 1 Mei 2008

mulai difungsikan sebagai Kantor Pengadilan Agama Kotamobagu yang baru . Dan kemudian tahun 2008 mendapat dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Kotamobagu yaitu berupa penataan halaman dan pemasangan paving. Gedung Pengadilan Agama Kotamobagu yang terletak di Jl. Kinalang Kotamobagu Kelurahan Kotobangun Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu. Kemudian pada tahun 2011 Pengadilan Agama Kotamobagu kembali mendapat dana perluasan gedung kantor dari DIPA Mahkamah Agung RI Tahun 2011. Meskipun gedung kantor ini belum sesuai dengan Tipe Gedung Pengadilan Agama Klas I.B.

Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama Kotamobagu kegedung yang baru, tanah seluas 674 m<sup>2</sup> milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi milik Pemerintah Kota Kotamobagu yang terletak di Jl. Yusuf Hasiru telah diusulkan dihibahkan kepada Pengadilan Agama Kotamobagu dan gedung seluas 288 M<sup>2</sup> milik Pengadilan Agama Kotamobagu diusulkan untuk dialih fungsikan menjadi Mess Pengadilan Agama Kotamobagu. Tetapi hingga kini belum bisa direalisasikan, karena terkendala oleh pemekaran wilayah di Bolaang Mongondow Raya dan sekarang ini sedang dalam proses permohonan ke pihak pemerintah Kota Kotamobagu karena tanah di maksud sudah terdaftar diregister aset milik pemerintah Kota Kotamobagu akan tetapi belum juga ada realisasinya.<sup>63</sup>

## **2. Deskripsi Pengadilan Agama Kotamobagu**

Pengadilan Agama adalah salah satu instansi pemerintah di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani masalah-masalah hukum perdata dan merupakan Pengadilan Agama di tingkat pertama (Kabupaten/Kota) sesuai dengan keberadaannya itu maka lembaga

---

<sup>63</sup><https://pa-kotamobagu.go.id/index.php/profil/sejarah-pa-kotamobagu> diakses pada 23 juni 2023

peradilan ini melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata terutama hukum keluarga khusus bagi umat Islam.

Pengadilan berarti tempat di mana dilakukan peradilan, yakni Majelis Hakim atau Mahkamah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama sering di sebut pula Mahkamah syar'iyah, artinya Pengadilan atau Mahkamah yang menyelesaikan perselisihan hukum agama atau hukum syara.<sup>64</sup>

Secara Yuridis Formal, Peradilan Agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, berdasarkan Keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152. Badan Peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim di sebut Rapat Agama atau Raad Agama dan terakhir dengan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Kotamobagu merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertempat di daerah Sulawesi utara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di wilayah kotamobagu di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta waqaf, zakat, infak dan sedekah serta ekonomi Syariah sebagaimana telah di jelaskan dalam latar belakang.

Sebagai Pengadilan Agama tingkat satu, Pengadilan Agama Kotamobagu mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.

---

<sup>64</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Di Indonesia*, h. 168.

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, pengadilan agama harus menganut asas personalitas keislaman,<sup>65</sup> seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

### **3. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kotamobagu**


Pengadilan Agama Kotamobagu berkedudukan di ibu kota Kabupaten/ Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/kota, maka wilayah Pengadilan Agama Kotamobagu yang terdiri dari 4 wilayah Kecamatan dan 31 Desa dan Kelurahan. Berikut Pembagian Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kotamobagu:

- a. Kotamobagu Utara : Kelurahan Biga, Kelurahan Genggulang, Kelurahan Upai, Desa Bilalang I, Desa Bilalang II, Desa Pontondon, Desa Sia.
- b. Kotamobagu Selatan : Kelurahan Mongondow, Kelurahan Motoboi kecil, Kelurahan Pobundayan, Desa Bungko, Desa Tabang, Desa Kopandakan I, Desa Poyowa Besar I, Desa Powoya Besar II, Desa Poyowa Kecil.
- c. Kotamobagu Barat : Kelurahan Gogagoman, Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Molinow, Kelurahan Mogolaing, Kelurahan Mongkonai, Kelurahan Mongkonai Barat.
- d. Kotamobagu Timur : Kelurahan Kobo Besar, Kelurahan Kotobangun, Kelurahan Matali, Kelurahan Motoboi Besar,

---

<sup>65</sup>Mahfud MD, Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h, 40.

Kelurahan Sinindian, Kelurahan Tumubui, Desa Kobo Kecil, Desa Moyag, Desa Moyag Tampoan, Desa Moyag Todulan.<sup>66</sup>



**Gambar 1**

#### **4. Batas Wilayah Kota Kotamobagu**

Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kotamobagu, Ivone P. Rundengan, S.STP., M.Ec. Dev., batas wilayah antara Kota Kotamobagu dengan Bolaang Mongondow sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara, memang berada di sekitaran Tugu Selamat Datang yang terletak di Kelurahan Mongkonai Barat.

“Iya sesuai lampiran Permendagri Nomor 68 Tahun 2017 batasnya berada di Tugu Selamat Datang yang ada di Kelurahan Mongkonai Barat. Di lampiran peta ini terlihat jelas melalui titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU), maupun Pilar Acuan Batas Utama (PABU) yang tertera dalam peta,” kata Ivone, Kamis (8/6/2023). Untuk batas di resting area yang ada, lanjut Ivon,

<sup>66</sup><https://pa-kotamobagu.go.id/index.php/profil/wilayah-yuridiksi> diakses pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 08.30



acuannya ke Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara yang pada saat itu masih menggunakan batas sementara hasil pemekaran dari kabupaten Bolaang Mongondow.

“Yang menjadi acuan batas wilayah antara Kota Kotamobagu dengan Bolaang Mongondow ketika Kota Kotamobagu dimekarkan awalnya berada di lokasi resting area saat ini. Hanya saja batas wilayahnya masih bersifat sementara sambil menunggu batas finalnya yang harus ditetapkan melalui Permendagri,” lanjutnya. Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 68 Tahun 2017, batas wilayah antara Kotamobagu dan Bolaang Mongondow mengalami pergeseran dari sebelumnya di resting area berpindah ke titik lokasi Tugu Selamat Datang saat ini.

“Kalau kita melihat lampiran peta, titik lokasi dimana Tugu Selamat Datang dibangun adalah Pilar Batas Utama atau PBU 03, yang masuk wilayah Kotamobagu. Setelah area Tugu yaitu arah ke Desa Lobong, batas wilayahnya dipisahkan melalui Sungai Ongkak, sebelah kiri sungai adalah wilayah Kotamobagu hingga ke Pilar Acuan Batas Utama (PABU) 04 di pertigaan jalan ke arah Desa Wangga, Kecamatan Passi Barat,” ucap Ivone.<sup>67</sup>

## **5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kotamobagu**

- a) Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Kotamobagu Yang Agung”
- b) Misi : “Menjaga Kemandirian badan Peradilan, Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada pencari Keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

---

<sup>67</sup><https://news.kotamobagu.go.id/berita/detail/8926/ini-penjelasan-pemkot-terkait-batas-wilayah-kotamobagu-dan-bolmong> di akses pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 08.30

## 6. Profil Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu

Informan Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu berjumlah 4 (empat) orang, antara lain Asep Irpan Helmi, S.H., M.H (Ketua), Fahri Saifudin, S.H.I., M.H (Wakil Ketua), Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. (anggota), Hj. Sri Rayahu Damopolii, S.Ag., M.H. (anggota).<sup>68</sup> Penjelasan tentang profil hakim ini nantinya akan di bikin melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel I**

**Data Tentang Riwayat Pendidikan Informan**

NO	Nama	Pendidikan		
		SMA/MA	S1	S2
1	Asep Irpan Helmi, S.H., M.H	✓	✓	✓
2	Fahri Saifudin, S.H.I., M.H	✓	✓	✓
3	Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.	✓	✓	✓
4	Hj, Sri Rayahu Damopolii, S.Ag., M.H.	✓	✓	✓

## 7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kotamobagu

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.<sup>69</sup> Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga di jelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu

<sup>68</sup><http://pa-kotamobagu.go.id/index.php/keseekretariatan/kepegawaian/profil-pegawai>, di akses pada tanggal 13 juni 2023 pukul 10.32

<sup>69</sup>Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, (Bandung: CV. Yrama Widya, Cet. III, 2007), h. 212.



- g. Panmud Gugatan** :Idil Pontoh, S.H.I
- h. Panmud Permohonan** :Rianti Kasim, S.Ag
- i. Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan** :Irawati Mustafa, S.H.I
- j. Kasubag Kepegawaian dan Ortala** :Feraningsih Mamonto, S.H.I
- k. Kasubag Umum dan Keuangan** :Mughtar Surury, S.H.I
- l. Panitera Pengganti** :H. Moh. S. Manggo, S.Ag., M.H, Susanti Husai, S.H.I
- m. Jurusita Pengganti** :Fridey Rininta M.Nur, S.E

#### **B. Deskripsi Putusan No.240/Pdt.G/2022/PA.Ktg**

Putusan Perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kotamobagu pada tahun 2022 berjumlah 318 Perkara. Diantaranya 59 Cerai Talak, 265 Cerai Gugat, Dan untuk tahun 2023 sampai juni ada 169 Perkara Perceraian<sup>70</sup>. Dalam melakukan penelitian langsung di tempat, penulis tertarik dengan salah satu putusan mengenai cerai talak dengan Nomor Putusan No.240/Pdt.G/2022/PA.Ktg.yang amar putusannya menyatakan bahwa hakim memberikan hak asuh anak kepada suami.

Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon XX, umur 37 tahun, Pendidikan S1, Pekerjaan xxx, Warga Negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Kotamobagu Utara, dalam hal ini diwakili oleh Tri Putra Sukami Saleh, S.H selaku advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Tri Putra Sukami Saleh & Partners. tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register Nomor: 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

---

<sup>70</sup><https://pa-kotamobagu.go.id/index.php/kepaniteraan/informasi-perkara/statistik-perkara>, diakses pada 15 juni 2023

Dalam surat permohonannya, para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, yang di catatkan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan nomor: 38/05/V/2015

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan, setelah melakukan pernikahan mereka memilih alamat kependudukannya di rumah orang tua pemohon di xxx, xxxx, xxxx, Di Kotamobagu.

Layaknya sebagai suami isteri, pemohon dan termohon melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai seorang putri bernama Dilara Ganesha Gobel yang Berusia 6 Tahun, Lahir di Kotamobagu Pada Tanggal 22 Februari 2016. Saat ini anak tersebut tinggal bersama pemohon.

Awal setelah berlangsung pernikahan itu pemohon dan termohon memiliki hubungan yang baik, rukun, dan harmonis, akan tetapi sekitaran tahun 2021 hubungan yang harmonis itu sudah mulai renggang dikarenakan pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Yang menjadi alasan pemohon pengajuan cerai talak ini adalah termohon sebagai seorang isteri lebih suka memaksakan kehendak sendiri tanpa memikirkan posisi suaminya sebagai seorang kepala rumah tangga. Tanpa izin dari suami, termohon lebih memilih meninggalkan suami dan anaknya dan berpergian kebalikan sejak bulan maret 2021 sampai dengan saat ini tidak pernah kembali kepada pemohon dan anak. Pemohon dan termohon sudah pernah di upayakan melakukan perdamaian oleh orang tua dan atasan dari pemohon tetapi tetap saja hubungan mereka sering terjadi cekcok.

### **C. Pelaksanaan Hak-hak Perempuan dalam Perceraian Pengadilan Agama Kotamobagu**

Hakim dalam melaksanakan Hak-hak perempuan dalam perkara yang menjadi rujukan hukum dalam mempertimbangkan putusannya ialah:

1. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Memutuskan dan Menetapkan :
  - a) Memberlakukan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian
  - b) Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
  - c) Memerintahkan kepada seluruh aparat Peradilan dilingkungan Peradilan Agama untuk dapat melaksanakan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dengan penuh tanggung Jawab
2. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1960 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum

Selanjutnya Dalam Wawancara Mengenai keadilan perempuan dalam, sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim Abdul (Nama samaran):

“Setiap orang dalam perspektif hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk diperlakukan sama secara hukum. Hukum sendiri pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur

atau dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam hal ini perempuan.”<sup>71</sup>

Selanjutnya dikemukakan oleh Hakim Darwin (Nama samaran), beliau mengungkapkan Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di sebutkan bahwa:

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembagasosial, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan atau pelaksana lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan”<sup>72</sup>. Dalam Pandangan Hukum Positif mengenai pendapat hakim tentang keadilan bagi perempuan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan MA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada 11 Juli 2017. *Beleid* ini telah diundangkandalam berita negara pada 4 Agustus 2017. Artinya, sejak 4 Agustus 2017, PERMA ini mulai berlaku dan mesti menjadi pegangan bagi para hakim semua tingkat peradilan termasuk MA ketika mengadili jenis perkara ini.

Jadi, dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini selain melindungi perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan tidak adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan dan juga melindungi hak-hak anak yang seharusnya didapatkan dari seorang bapak akibat putusnya perkawinan karena perceraian.

No.	Sebelum adanya PERMANo. 3 Tahun 2017	Sesudah adanya PERMA No. 3 Tahun 2017
-----	--------------------------------------	---------------------------------------

<sup>71</sup>Wawancara Hakim Abdul (Kotamobagu, 15 Juni 2023).

<sup>72</sup>Wawancara Hakim Darwin (Kotamobagu, 15 Juni 2023).

1	Kurangnya perhatian kepada Perempuan, perlakuan yang tidak sama dimata hukum, kurang terjaminnya kesetaraan gender, dan ketidak pastian hukum	Adanya perhatian lebih kepada kaum perempuan, perlakuan sama dimata hukum, non diskriminasi, kesetaraan gender, dan kepastian hukum
2	Hakim bersikap <i>pasif</i> dan kurang berhati-hati dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum	hakim bersikap <i>pro-aktif</i> serta lebih berhati-hati dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum
3	Tidak terlindungi dan terealisasikan hak-hak anak	Terlindungi dan terealisasikan hak-hak anak

Putusnya perkawinan atau yang biasa disebut perceraian adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan antara suami-istri yang disebabkan karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan yang mana hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan. Akibat dari terjadinya perceraian tersebut adalah pembebanan kepada suami mengenai hak-hak bekas istri seperti nafkah iddah, mut'ah ataupun madliyah.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang mana bekas suami wajib memberikan penghidupan yang layak bagi bekas istri. Dalam surat Al-Ahzab ayat 49 juga dijelaskan dengan adanya memuliakan perempuan ketika menceraikannya dengan cara yang ma'ruf serta berilah hak-hak mereka. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menjelaskan secara rinci tentang akibat dari putusnya suatu perkawinan, yaitu :

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut Qabla ad dukhul.
2. Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa „iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
3. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila qabla ad dukhul.



4. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Penambahan wawasan secara mendalam tentang pemaknaan konsep Keadilan bagi Perempuan dalam Perolehan Hak-hak dalam perceraian dan keadilan gender. karenanya dengan wawasan berbasis Keadilan akan menumbuhkan sensitivitas gender.

Dari jawaban-jawaban para hakim Pengadilan Agama Kotamobagu tentang konsep Hak-hak Bagi Perempuan dalam perceraian peneliti melakukan pemetaan jawaban sebagaimana dibawah ini:

NO	Nama Hakim	Pemahaman adanya Keadilan dalam Perolehan Hak-hak Bagi Perempuan dalam Perceraian
1	Darwin (Nama Samaran)	“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan atau pelaksana lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan”
2	Abdul (Nama Samaran)	“Setiap orang dalam perspektif hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk diperlakukan sama secara hukum. Hukum sendiri pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung

		keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam hal ini perempuan”.
--	--	---

Berkaitan dengan Hak-hak perempuan Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak mutlak (absolut) dan hak nisbi (relative). Hak mutlak adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak relative atau hak nisbi sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan atau bagian dari hukum perdata yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti hak istri menerima nafkah dari suaminya, dan ia berhak menuntut dari suaminya itu. Maka hak istri dalam perkawinan termasuk hak relatif.

Bahwa putusan Hakim baik yang secara *ex officio* (Karena Jabatan) menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah kepada termohon maupun yang tidak menghukum, secara normatif-yuridis dibenarkan berdasarkan adagium res judicata pro veritate habetur yaitu putusan Hakim harus dianggap benar, karena hakim dianggap mengetahui tentang hukumnya sebagaimana adagium ius curianovit. Dalam memutus perkara Hakim independen berdasarkan keyakinannya, maka disparitas tersebut sejatinya merupakan pilihan berdasarkan keyakinan Hakim sepanjang tetap dalam koridor hukum acara perdata.

#### **D. Penyelesaian Perkara Cerai Talak Pengadilan Agama Kotamobagu 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg**

Dalam penyelesaian perkara ini, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Dilara Ganesha Gobel (Perempuan) berusia 6 Tahun, berada dalam Pengasuhan Pemohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa saling membatasi hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon atas anak tersebut selama tidak mengganggu aktifitas keagamaan, Pendidikan, social dan Kesehatan anak;
4. Biaya Perkara menurut Hukum

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk bercerai dari Atasan langsung berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor /BKPP SK – PIP/BMU/01/II/2022 tertanggal 08 Februari 2022 oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxx.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/05/V/2015 Tanggal 16 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Modayag. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

a) Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU UTARA , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai terjadinya perpisahan
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sebagai seorang Istri lebih suka memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memikirkan posisi Pemohon sebagai seorang Suami dan Kepala Rumah Tangga dan tanpa ijin dari Pemohon, Termohon lebih memilih untuk pergi meninggalkan Pemohon dan anak dengan mengambil Langkah berangkat ke Bali sejak bulan maret 2021 sampai dengan saat ini tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dengan Pemohon dan Anak;

- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara Pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saya melihat langsung Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar awal tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan Termohon Dilara Ganesha Gobel (perempuan) berusia 6 tahun, sekarang berada dalam asuhan Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai ASN, ketika Pemohon pergi bekerja anak Pemohon dan Termohon dijaga dan dirawat oleh ibu kandung Pemohon yang sekarang ini ibu kandung Pemohon masih sehat dan kuat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dijaga dengan baik, anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa selama anak Pemohon dan Termohon dalam pengasuhan Pemohon, Termohon tidak pernah keberatan dan setuju anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

b) Saksi 2, Richa Firawan Gobel Bin Abdul Kadir Gobel, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU BARAT , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai terjadinya perpisahan;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sebagai seorang Istri lebih suka memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memikirkan posisi Pemohon sebagai seorang Suami dan Kepala Rumah Tangga dan tanpa ijin dari Pemohon, Termohon lebih memilih untuk pergi meninggalkan Pemohon dan anak dengan mengambil Langkah berangkat ke Bali sejak bulan maret 2021 sampai dengan saat ini tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dengan Pemohon dan Anak;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar awal tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan Termohon Dilara Ganesha Gobel (perempuan) berusia 6 tahun, sekarang berada dalam asuhan Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai ASN, ketika Pemohon pergi bekerja anak Pemohon dan Termohon dijaga dan dirawat oleh ibu kandung Pemohon yang sekarang ini ibu kandung Pemohon masih sehat dan kuat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dijaga dengan baik, anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat;

- Bahwa selama anak Pemohon dan Termohon dalam pengasuhan Pemohon, Termohon tidak pernah keberatan dan setuju anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Majelis Hakim memandang telah terungkap fakta yang pokoknya menguatkan dalil para pemohon, dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Menetapkan anak bernama Dilara Ganesha Gobel (perempuan) berumur 6 (enam) tahun, berada dalam pengasuhan Pemohon;
5. Menghukum Pemohon untuk tetap memberikan hak akses terhadap Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.535.000 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

### **E. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Kotamobagu dalam putusan 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg**

Dalam menyelesaikan perkara ini, ada beberapa pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu dalam memutus perkara Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

1. Selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.
2. Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk bercerai dari Atasan langsung berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor /BKPP SK – PIP/BMU/01/II/2022 tertanggal 08 Februari 2022 oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxx.
3. Dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - a) Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;
  - b) Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih awal tahun 2021 sampai sekarang, dan selama pisah antara



Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

- c) Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon Mei 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- d) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal Mei 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- e) Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Richa Firawan Gobel Bin Abdul Kadir Gobel, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;
- f) Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni

saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

- g) Menimbang, bahwa Pemohonjuga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Richa Firawan Gobel Bin Abdul Kadir Gobel, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;
- h) Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Adapun hasil wawancara dengan Hakim Pemeriksa untuk pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Hakim Darwin (Nama samaran) berpendapat bahwa “Hak-hak Perempuan dalam perceraian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 wajib mendapatkan Nafkah Iddah, Mut'ah, Tempat tinggal (Maskan), Pakaian (Kiswah), Hak Mendapatkan Pemeliharaan anak. Dasar hukumnya yang digunakan oleh Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut yaitu : UU No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana di ubah dengan UU No.16 Tahun 2019, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan UU Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 3 Tahun 2017, Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, tentang Wali Hakim .
2. Selanjutnya Dasar Hukum Aturan yang bisa di jadikan Hakim untuk Melaksanakan Hak-hak perempuan dalam Perceraian yakni, Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1960 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.<sup>73</sup>

**F. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap pelaksanaan hak-hak perempuan pasca perceraian Putusan 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg di Pengadilan Agama Kotamobagu**

Dalam perkara Cerai talak ini Majelis Hakim memiliki berbagai pertimbangan, sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, yang di catatkan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan nomor: 38/05/V/2015
2. Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan, setelah melakukan pernikahan mereka memilih alamat kependudukannya di rumah orang tua pemohon di xxx, xxxx, xxxx, Di Kotamobagu.
3. Selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir
4. Bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek
5. Bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih awal tahun 2021 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri
6. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.

---

<sup>73</sup>Wawancara Hakim Darwin, (Kotamobagu, 15 Juni 2023).

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Amar Putusan Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg. majelis Hakim dalam pertimbangannya, perkawinan para pemohon tersebut Hakim melihat adanya unsur-unsur yang menjadi halangan untuk merealisasikan aturan pada Pasal 149 KHI:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul
2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil

Pada putusan kali ini hakim memutuskan untuk tidak memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri atau termohon dan memutuskan anak bernama Dilara Ganesha Gobel (perempuan) berumur 6 (enam) tahun, berada dalam pengasuhan Pemohon atau mantan suami. Tidak memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri atau termohon bertentangan dengan Pasal 149, Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti yang dijelaskan di atas.

Selanjutnya tidak diberikannya nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri dan juga terhadap anak Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalam fakta di persidangan sebagaimana dalam pembuktian Pemohon, sebagai seorang Istri Termohon lebih suka memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memikirkan posisi Pemohon sebagai seorang Suami dan Kepala Rumah Tangga dan tanpa izin dari

Pemohon, Termohon lebih memilih untuk pergi meninggalkan Pemohon dan anak dengan mengambil Langkah berangkat ke Bali sejak bulan maret tahun 2021 sampai dengan saat ini tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dengan Pemohon dan Anak, alasan Pemohon tidak mengizinkan Termohon bekerja di Bali karena anak Pemohon dan Termohon masih kecil, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, sehingga hak Termohon sebagai Ibu Kandung bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sebagai mana dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam fakta-fakta diatas istri berperilaku nusyuz kepada pemohon atau suaminya. Untuk memahami maksud dari nuzyuz ada beberapa pendapat dan dasar hukum yang dijadikan sebagai analisis penulis untuk pertimbangan hukum hakim dalam penetapan putusan No.240/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Ibn Arabi mengistilahkan nusyuz istri sebagai *al-Imtina`* (menahan). Istri menahan dirinya dari melaksana hak suami. Al-Baydawi menjelaskan istri menarik diri dari mentaati suami. Manakala Badran Abu al-Aynayn Badran memberi pengertian yang lebih jelas, nusyuz istri bermaksud sebagai perbuatan istri tidak mentaati suami, dan termasuklah keluar dari rumah tanpa izin dan tanpa apa-apa alasan yang diharus oleh Syara`.<sup>74</sup> Wahbah al-Zuhaili bernusyuz istri ialah kedurhakaan wanita terhadap suami dalam perkara yang diwajibkan ke atasnya, sikap saling membenci antara keduanya dan keluar rumah tanpa izin suami.<sup>75</sup>

Dasar Hukum Nusyuz terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا

---

<sup>74</sup>Ibn al-Arabi al-Maliki, *Ahkam al-Quran*, Editor: al-Bajawi Binding, Cairo, Dar al-Fikr al-Arabi). h. 504.

<sup>75</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut:Dar al Fikr, tt), Cet. Ke-5, h. 338.

حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab<sup>154</sup> atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,<sup>155</sup> berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. An Nisa [4]: 34)

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika seorang suami khawatir atau takut akan nusyuznya istri maka suami boleh menasehati, pisahkan tempat tidur dan pukullah, tiga hal tersebut menjadi solusi dalam hal nusyuznya istri.

Di dalam KHI pasal 80 ayat 7 dijelaskan tentang beberapa pasal yang berkenaan dengan nusyuz yaitu: kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz serta di dalam pasal 149 point (b) dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak balin atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.<sup>76</sup>

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan nusyuz, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah selama dalam masa nusyuznya istri.<sup>77</sup> Dalam perceraian Menurut Jumhur

<sup>76</sup>Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Pressindo, 1992), h. 133.

<sup>77</sup>Amir Syarifuddin, h. 173-174.

Ulama, istri yang nusyuz hilang ketaatannya, oleh karena itu istri tidak berhak atas nafkah.

Maka berdasarkan hal-hal yang diatas Majelis hakim berpendapat telah gugur karena Termohon telah melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pandangan penulis pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg untuk tidak memberikan Nafkah Mut'ah dan Iddah Kepada Termohon dan Memberikan hak asuh anak kepada pemohon yaitu dengan adanya ketentuan Pasal 80 ayat 7 KHI: "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz".

Kaitannya mengenai Putusan ini bisa juga diambil dari beberapa pandangan Ulama mengenai tidak memerikan nafkah bagi istri yang nusyuz, sebagaimana yang disampaikan Syaikh Abdul Halim Hasan di dalam tafsirnya, yaitu Tafsri Al-Ahkam, beliau memandang bahwa nusyuz adalah seorang perempuan yang keluar meninggalkan rumah, dan tidak melaksanakan kewajibannya selaku isteri kepada suaminya. Sehingga dia termasuk orang yang telah durhaka kepada suaminya.<sup>78</sup>

Meski demikian, penulis berpendapat mengenai hak-hak perempuan dalam perceraian di lapangan harus lebih di perhatikan lagi. Walaupun sudah ada peraturan yang menjamin hak-hak tersebut, tetapi dalam prakteknya keadilan bagi perempuan sangat minim. Mungkin dikarenakan faktor mereka yang kurang faham atas hukum yang menyebabkan perempuan dalam berhadapan hukum sering mendapatkan ketidakadilan.

Dalam Putusan Kali ini hak-hak tersebut mungkin gugur dikarenakan perilaku nusyuz istri terhadap suami. Tetapi penulis berharap untuk selanjutnya berkaitan dengan hal yang mengangkat keadilan bagi perempuan untuk mendapatkan haknya di pengadilan harus di perhatikan

---

<sup>78</sup>Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam



lagi. Karena tidak semua dari kita faham akan hal itu, dan untuk itu kita sebagai pelaku hukum harus memberikan arahan dan petunjuk bagi para mereka yang masih buta akan hukum itu sendiri. Dan juga tulisan ini bisa memberikan sumbangsi ilmu agar keadilan bagi perempuan khususnya dalam memperoleh haknya di peradilan agama pasca perceraian terlaksana dengan baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan secara Panjang pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini maka penulis mengambil Langkah akhir untuk membuat kesimpualnnya:

1. Pelaksanaan Hak-hak Perempuan dalam Perceraian Pengadilan Agama Kotamobagu.

Hakim dalam melaksanakan Hak-hak perempuan dalam berperkaranya yang menjadi rujukan hukum dalam mempertimbangkan putusannya ialah:

- a) Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.
- b) Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1960 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum

2. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap pelaksanaan hak-hak perempuan pasca perceraian Putusan 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg di Pengadilan Agama Kotamobagu

Dalam Amar Putusan Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg. majelis Hakim dalam pertimbangannya, perkawinan para pemohon tersebut Hakim melihat adanya unsur-unsur yang menjadi halangan untuk merealisasikan aturan pada Pasal 149 KHI.

Di dalam KHI pasal 80 ayat 7 dijelaskan tentang beberapa pasal yang berkenaan dengan nusyuz yaitu: kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz serta di dalam pasal 149 point (b) dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak balin atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menurut pandangan penulis pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg untuk tidak memberikan Nafkah Mut'ah dan Iddah Kepada Termohon dan Memberikan hak asuh anak kepada pemohon yaitu dengan adanya ketentuan Pasal 80 ayat 7 KHI: "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz".

Kaitannya mengenai Putusan ini bisa juga diambil dari beberapa pandangan Ulama mengenai tidak memerikan nafkah bagi istri yang nusyuz, sebagaimana yang disampaikan Syaikh Abdul Halim Hasan di dalam tafsirnya, yaitu Tafsri Al-Ahkam, beliau memandang bahwa nusyuz adalah seorang perempuan yang keluar meninggalkan rumah, dan tidak melaksanakan kewajibannya selaku isteri kepada suaminya. Sehingga dia termasuk orang yang telah durhaka kepada suaminya.

## **B. Saran**

Sekedar saran yang terkait dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara. Oleh karena itu, penulis memberikan saran, hakim harus lebih memperhatikan lagi mengenai Pasal 149 KHI tentang Hak Istri jika terjadi perceraian. Karena dalam isi Pasal tersebut hak-hak perempuan/istri sering terabaikan disebabkan ketidaktahuan pihak akan hukum itu sendiri. Terlebih dari alasan nusyuz dalam pernikahan. Hakim harus lebih memperhatikan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Uwaays, *Al-fiqh al-Islam Bayn ath-Thathawwun wa ats-Tsabat*, alih bahasa Zarkasyi Chumaidy dengan judul, *Ijtihad Statis dan Dinamis* (Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 1998).
- Abdul Mujib Mabruri Thalhah Sapiyah AM, *Kamus Istilah Fikih*, Cetakan ke-3, Jakarta: Pustaka Firadus, 1994.
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Di Indonesia*.
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Pressindo, 1992.
- Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, Bandung: CV. Yrama Widya, Cet. III, 2007.
- Ahmad Warson Munawir, *Al Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Cetakan ke-1, Jakarta, 1996.
- Al-Yasa, *Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma kebijakan dan kegiatan*.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, 2009.
- Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anthon F. Susanto, *loc.cit* ,
- Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VIII, 2008.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Yogyakarta*: Pustaka Pelajar, 2008.

- Bernard L Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Dahlan, Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. *AKSEBILITAS KEADILAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK, Peran Mahkamah Agung dalam mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Depok: PT Imaji Cipta Karya, 2020.
- Dr. Tutik Hamidah, M.Ag, “*Tinjauan Terhadap Ushul Fiqh Jumhur ‘Ulama (Studi Metode Istibath Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender)*”
- Etim E. Okon, “Islamic Jurisprudence And The Primacy of Shariah”, *International Journal of Asian Social Science* 3 2013.
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993.
- Harun, Nurlaila “*Makna Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang Undangan*”
- Hasan, Abdul, *Tafsir Al-Ahkam*.
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT Ma’arif, 1994.
- Hatta Isnaini Wahyu, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Law as a Tool of Social Engineering dan Bureaucratic Engineering*, *Jurnal Ilmu Hukum Justice Pro*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018.

- Ibn al-Arabi al-Maliki, *Ahkam al-Quran*, Editor: al-Bajawi Binding, Cairo, Dar al-Fikr al-Arabi).
- Ibnu Hisyam, *Sirah an Nabawiyah*, Cairo: Dar at Taufiqyah, 1975
- Ila Nurmila, Azmi Azizah, dkk, "*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Ulama Pedesaan*", h. 9.
- Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan Unggulannya*, Jakarta: Grasindo 2010.
- Kamus Al-Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, *Kamus Arab Indoneia*, Yogyakarta, Pustaka Progressif, 2007.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011.
- Lilik Andar Yuni,"Kompatibilitas KHI dengan Konvensi Perempuan," *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 1, Februari 2010.
- M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi* Jogjakarta: Titian Ilahi Press, 2000.
- M. Ghufuran H. Kordi K., *Ketika Hukum tidak Memihak Perempuan: Catatan mengenai Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, dalam Lusita Palulungan, M. Ghufuran H. Kordi K., & Muh. Taufan Ramli (Eds), *Memperkuat Perempuan Untuk Keadilan & Kesetaraan*, Makassar: BaKTI, 2017.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1998.
- Mahfud MD, Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT RefikaAditama, Cet. 3, 2014.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Cet-3* Jakarta: Kencana, 2005.
- Miles dan Huberman 1992.
- Padmo Wahyono, 1992.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, ter Raisul*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Rasyidi, Lili *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1990.
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cetakan ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Said Ramadan Muhammad, *Dhawabit al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah, Muassasah ar-Risalah*, Beirut:1990.
- Sewu, P. Lindawaty S, “*Kegunaan Filsafat Hukum Dalam Mengupas Tuntas Permasalahan Hukum Kontekstual*”, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Vol. 5 (1), 2006.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum Normatif*.
- Sri Wiyanti Eddyono, “*Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*”
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Sulaikin lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2008.

- Sulistiowati Irianto dan LI Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Sulistyowati Irianto dan Lim Sing Meij, *Praktik Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal yang Kaya*, dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed Sulistyowati Irianto dan Shidarta Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Sulistyowati Irianto, dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Surahman Amin, *Tafsir Keadilan Sosial dan Semangat Gender*, AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015.
- Taifiq, Rahman, *“Hadis-Hadis Hukum”* Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000.
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, tt), Cet. Ke-5.
- Zainal, Abidin Alawy, *“Ijtihad Kontemporer dan Reformasi Hukum Islam, Dalam Perspektif,”* Jakarta: Penerbit Yayasan Haji Abdullah Amin, 2003.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muhammad Aziz, dan Ahmad Hanif Fahrudin *“Keadilan Gender dalam Islam”*



Nurhilmiyah, *“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebelum dan sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan hukum.”*

<http://pa-kotamobagu.go.id/index.php/keseekretarian/kepegawaian/profil-pegawai>

<https://news.kotamobagu.go.id/berita/detail/8926/ini-penjelasan-pemkot-terkait-batas-wilayah-kotamobagu-dan-bolmong>

<https://pa-kotamobagu.go.id/index.php/kepaniteraan/informasi-perkara/statistik-perkara>

<https://pa-kotamobagu.go.id/index.php/profil/sejarah-pa-kotamobagu>

<https://pa-kotamobagu.go.id/index.php/profil/wilayah-yuridiksi>

<https://www.worldhunger.org/women-and-hunger-facts/>

Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 228

Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

Pasal 40 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 (UUP)

Pasal 66 Ayat 1 UUPA

PERMA No. 3 Tahun 2007.

Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Ktg

Undang-Undang 1945 Pasal 4 ayat 1.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 1 angka.

UUPA Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989

Wawancara Abdul Kotamobagu, 15 Juni 2023.

Wawancara Burhan Kotamobagu, 15 Juni 2023.


Wawancara Darwin Kotamobagu, 15 Juni 2023.

## LAMPIRAN GAMBAR

### Dokumentasi



**Kantor Pengadilan Agama Kotamobagu**



**Meja Informasi PA Kotamobagu pada saat meminta data**

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Rizal Lahati  
NIM : 21211019  
Tempat & Tanggal Lahir : Bitung, 07-11-1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Email : [rizallahati77@gmail.com](mailto:rizallahati77@gmail.com)  
Alamat : RT/RW 012/006, Kel Molinow,  
Kec.Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.  
Fakultas/Prodi : Syariah/Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Tahun Ajaran : 2016-2020  
Nama Anggota Keluarga  
Istri : Putri Widiya Mokodompit, S.S  
Anak : Azhar Al-Muharrrik Izzan Lahati  
Azlan Al-Abyaz Ilman Lahati  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Udin Lahati  
b. Ibu : Suartje Kadir

Riwayat Pendidikan

- a. SD : MIN Bitung (2004-2010)
- b. SMP : Pondok Pesantren Arafah (2010-2011)  
SMP Muhammadiyah (2011-2013)
- c. SMA : SMA Negeri 2 Bitung (2013-2016)
- d. S1 : IAIN Manado (2020)